IMPLIKASI PERNIKAHAN SIRI ANAK DIBAWAH UMUR PERPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (STUDI DI DESA GUMANANO KECAMATAN MAWASANGKA KABUPATEN BUTON TENGAH SULAWESI TENGGARA)

Acc Sidang Tesis
Tanggal 22 Juli 2024

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

Oleh :
Hajrawati
NIM : 20913022

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM, FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelas Magister Hukum Islam

YOGYAKARTA
2024

IMPLIKASI PERNIKAHAN SIRI ANAK DIBAWAH UMUR PERPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (STUDI DI DESA GUMANANO KECAMATAN MAWASANGKA KABUPATEN BUTON TENGAH SULAWESI TENGGARA)

Oleh:
Hajrawati
NIM.:20913022

Pembimbing:
Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM, FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONEASIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam

YOGYAKARTA
2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hajrawati

NIM : 20913022

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul Tesis :**IMPLIKASI PERNIKAHAN SIRI DIBAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (STUDI DIDESA GUMANANO KECAMATAN MAWASANGKA KABUPATEN BUTON TENGAH SULAWESI TENGGARA)**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Juli 2024

Yang menyatakan,



Hajrawati

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

TIM PENGUJI

UJIAN TESIS

Nama : Hajrawati
Tempat/tgl lahir : Wakambangura, 13 Maret 1995
N. I. M. : 20913022
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **IMPLIKASI PERNIKAHAN SIRI ANAK DIBAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (studi kasus di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara)**

Ketua : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S. Ag.,M. Ag.()

Pembimbing : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I. Ph.D ()

Penguji : Dr. Yusdani., M.Ag. ()

Penguji : Prof. Dr. Amir Muallim., MIS ()

Diuji di Yogyakarta pada Kamis, 15 Agutus 2024

Pukul : 13.30 - 14.30

Hasil : **Lulus**

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 98/Kaprodi.IAI.S2/20/Prodi.IAI.S2/VIII/2024

Tesis berjudul : **IMPLIKASI PERNIKAHAN SIRI ANAK DIBAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (studi kasus di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara)**

Ditulis oleh : Hajrawati

N. I. M. : 20913022

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)

Yogyakarta, 22 Agustus 2024
Ketua,

Zulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

NOTA DINAS

Nomor: 96/Kaprodi.IAI.S2/20/Prodi.IAI.S2/VIII

TESIS berjudul : **PROBLEMATIKA PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR TANPA ADANYA PENGHULU DI DESA GUMANANO KECAMATAN MAWASANGKA KABUPATEN BUTON TENGAH DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Ditulis oleh : Hajrawati

NIM : 20913022

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 12 Agustus 2024
Ketua,

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul	:	**IMPLIKASI PERNIKAHAN SIRI ANAK DIBAWAH UMUR PERPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (STUDI DI DESA GUMANANO KECAMATAN MAWASANGKA KABUPATEN BUTON TENGAH SULAWESI TENGGARA)**
Nama	:	Hajrawati
NIM	:	20913022
Konsentrasi	:	Hukum Islam

disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 22 Juli 2024
Pembimbing,



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk:

Orang tuaku Bapak La Uza dan Ibu Dahiana yang tersayang
Saudara-saudaraku Dahzan, Aji dan Neni yang tercinta
Guru-guruku yang tak terlupakan
Sahabatku seiman dan seperjuangan
Segenap Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Motto

وَأَخَذۡنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظٗا

dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (Q.S. An-Nisa: 21).

ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهۡدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلۡمِيثَٰقَ

(yaitu) orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian (Q.S. Ar-Rad: 20)

PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri

Pendidkan dan KebudayaanRI

No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	B’	*b*	-
ت	T	*t*	-
ث	S		s (dengan titik di atas)
ج	Jm	*j*	-
ح	H’	*ḥa’*	h (dengan titik di bawah)
خ	Kh’	*kh*	-
د	Dl	*d*	-
ذ	Zl		z (dengan titik di atas)
ر	R’	*r*	-
ز	Z’	*z*	-
س	Sn	*s*	-
ش	Syn	*sy*	-
ص	Sd	*ṣ*	s (dengan titik di bawah)

ض	Dd	*ḍ*	d (dengan titik di bawah)
ط	T’	*ṭ*	t (dengan titik di bawah)
ظ	Z’	*ẓ*	z (dengan titik di bawah)
ع	‘An	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gan	*g*	ge
ف	F’	*f*	ef
ق	Qf	*q*	ki
ك	Kf	*k*	ka
ل	Lm	*l*	el
م	Mm	*m*	em
ن	Nn	*n*	en
و	Wwu	*w*	we
ه	H’	*h*	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Y’	*y*	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متددة	Ditulis	*Muta’addidah*
عدة	Ditulis	‘iddah

III. *Ta’Marbtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	*ḥIkmah*
جزية	Ditulis	*jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *ta' marbṭ{ah* diikuti dengan kata sandang ''*al*' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	*karmah al-aulia'*

Bila *ta' marbṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	*zakt al-fiṭr*

IV. Vokal Pendek

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
---َ---	*Faṭḥah*	ditulis	a
---ِ---	*Kasrah*	ditulis	i
---ُ---	*Ḍammah*	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	*Faṭḥah +alif*	ditulis	

	جاهلية	ditulis	*jhiliyah*
2.	*Faṭḥah* + *ya'* mati	ditulis	
	تنسى	ditulis	tans
3	*Kasrah* + *ya'* mati	ditulis	
	كريم	ditulis	karm
4	***ḍ****ammah*+ *alif*	ditulis	
	فروض	ditulis	*fruḍ*

VI. Vokal Rangkap

1.	*Faṭḥah* + *ya'* mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	*bainakum*
2.	*Faṭḥah*+*wawu* mati	ditulis	*au*
	قول	ditulis	*qaul*

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aspostrof

أأنتم	ditulis	*a 'antum*
أعدت	ditulis	*u 'iddat*
لئن شكر تم	ditulis	*la 'in syakartum*

VIII. Kata Sandang *Alif* dan*L*am

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القر آن	ditulis	*al-Qur'ān*
القياس	ditulis	*al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah*yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	*as-Samā'*
الشمس	ditulis	*asy-Syams*

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

دوى الفروض	ditulis	*zawi al-furūd*
أهل السنة	ditulis	*ahl as-Sunnah*

ABSTRAK

IMPLIKASI PERNIKAHAN SIRI ANAK DIBAWAH UMUR PERPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM STUDI DI DESA GUMANANO KECAMATAN MAWASANGKA KABUPATEN BUTON TENGAH SULAWESI TENGGARA

Hajrawati
20913022

Pernikahan siri anak di bawah umur yang dilakukan tanpa adanya penghulu pada dasarnya merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang terjadi dalam dua bentuk dalam satu waktu, yakni pelanggaran terhadap batasan usia pernikahan dan pelanggaran terhadap pencatatan/administrasi pernikahan. Meskipun dalam tinjauan agama sah sebab telah memenuhi rukun nikah, namun disisi lain terdapat pelanggaran dalam tinjauan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berupa studi kasus, pendekatannya yaitu pendekatan yuridis dan normatif, metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dan metode anlisis deduktif, untuk ditarik kesimpulan. Kesimpulannya pelaksanaan pernikahan di bawah umur tanpa adanya penghulu telah memenuhi syarat dan rukun nikah, sehingga pernikahannya sah secara agama. Meskipun demikian dalam tinjauan hukum pernikahan tersebut tersebut dianggap melanggar sebab tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dikatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat yang tidak menganggap penting pencatatan pernikahan, sikap apatis sebagian masyarakat terhadap hukum, dan ketentuan pencatatan perkawinan yang tidak tegas yakni tidak adanya sanksi langsung bagi masyarakat (sanksi hanya berupa kesulitan untuk memperoleh pelayanan administrasi, seperti akta anak, BPJS, dan sejenisnya)

Kata kunci: *nikah dibawah umur, nikah siri, hukum Islam*

ABSTRACT

IMPLICATIONS OF SERIAL MARRIAGE OF MINORS POSITIVE LEGAL PERSPECTIVE AND ISLAMIC LAW STUDY IN GUMANANO VILLAGE MAWASANGKA SUB-DISTRICT CENTRAL BUTON REGENCY SOUTHEAST SULAWESI

Hajrawati
20913022

Principally, underage marriage carried out without a wedding officiant is a form of violation of statutory provisions occurred in two forms at one time: violations of the age limit for marriage and violations of marriage registration/administration. Even though it is legal in religious terms because it fulfils the pillars of marriage, there are violations in legal terms. This is a qualitative research in the form of a case study using a juridical and normative approach. The data were collected using interview techniques, and a deductive analysis method to draw conclusions. In conclusion, the implementation of an underage marriage without a wedding officiant fulfils the requirements and pillars of marriage, so that the marriage in terms of religion is valid. However, in the legal review, this marriage is considered to be in violation for not being in accordance with Article 2 paragraph (2), stating that every marriage is recorded according to the laws and regulations applied. Factors causing underage marriages include a lack of legal awareness in society which does not consider marriage registration important, the apathy of some people towards the law, and unclear provisions for marriage registration, namely the absence of direct sanctions for society (the only sanctions are in the form of difficulties in obtaining administrative services, such as child certificates, BPJS, and its kinds)

Keywords: underage marriage, siri's marriage, Islamic law

July 31, 2024
TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِيْنُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلىَ أَشْرَفِ الـمُرْسَلِينَ وَعَلىَ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْـمَـعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada seluruh manusia yang ada di bumi, khususnya kepada penulis, sebab atas limpahan rahmat dan karunia_Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan tesis ini. Shalawat serta salam kami haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sebagai tokoh revolusioner yang telah merubah tatanan kehidupan dari kejahiliyaan menuju menjadi hikmah tentram.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah memberikan dukungan serta bantuan khususnya kepada orang tua saya Bapak La Uza dan Ibu Dahiana, yang sabar memberikan motivasi dan doa yang paling tulus serta dukungan materi yang telah banyak dikorbankan untuk penulis sehingga bisa menyelesaikan penyusunan hasil penelitian tesis ini.

Penyusunan tesis ini juga berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala ketulusan hati penyusun mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;

2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia;
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, SE., M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam;
4. Bapak Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D. selaku Kaprodi IAIPM dan Pembimbing penulisan tesis ini;
5. Saudara-saudaraku Dahzan, Aji dan Neni yang selalu mendoakan serta meridhoi penulis dalam menyusun tesis;
6. Kawan-kawan yang menghibur penulis dalam penyusunan tesis.

Yogyakarta, 20 Juli 2024



Hajrawati

LAMPIRAN

1. Transkip pertanyaan
2. Gambar 1 Foto bersama narasumber pertama
3. Gambar 2 Foto bersama narasumber kedua
4. Gambar 3 Foto bersama narasumber ketiga
5. Gambar 4 Foto bersama narasumber keempat
6. Gambar 5 Foto bersama narasumber kelima
7. Gambar 6 Foto bersama narasumber keenam

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL JUDUL LUAR i
HALAMAN SAMPUL JUDUL DALAM ii
PERNYATAAN KEASLIAN iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
HALAMAN TIM PENGUJI TESIS v
HALAMAN NOTA DINAS vi
HALAMAN PERSETUJUAN vii
HALAMAN PERSEMBAHAN viii
MOTTO ix
PEDOMAN TRANSLITERASI x
ABSTRAK xv
ABSTRACT xvi
KATA PENGANTAR xvii
LAMPIRAN xix
DAFTAR ISI xx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 10
D. Sistematika Pembahasan 11

BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu 14
B. Kerangka Teori 70

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 65
B. Tempat dan Waktu Penelitian 66
C. Data dan Sumber Data 66
D. Teknik Pengumpulan Data 68
E. Teknik Analisis Data 70
F. Pengecekan Keabsahan Data 73

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....76

1. Pelaksanaan Pernikahan di Bawah Umur Tanpa Adanya Penghulu di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah76
2. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan siri di Bawah Umur di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah.....79
3. Dampak Hukum yang Ditimbulkan dari Pernikahan Siri di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah.....94

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....118

B. Saran.....119

DAFTAR PUSTAKA.....121

LAMPIRAN.....119

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia menempati posisi kedua dalam hal angka perkawinan anak tertinggi di Asia Tenggara, tepat setelah Kamboja. Meskipun pada periode 2019 hingga 2020 tercatat ada penurunan sebesar 0,6%, angka tersebut masih jauh dari target penurunan sebesar 8,74% yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2024. Menurut Koalisi Perempuan Indonesia (2019) dalam studinya *Girls Not Brides* menemukan data, bahwa 1 dari 8 remaja putri Indonesia sudah melakukan perkawinan sebelum usia 18 tahun. Menurut Ali di daerah pedesaan justru menunjukkan lebih tinggi yaitu 58% dan wanita yang melahirkan di usia 15 sampai 19 tahun.[1]

Pernikahan di bawah umur merupakan perkawinan di bawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal baik dari segi persiapan fisik, persiapan mental juga persiapan materi. Terdapat berbagai faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan di bawah umur yang dilakukan, dan menjadi permasalahan yang besar ketika tidak ada pencarian analisa masalah yang tepat yang didasari oleh data yang akurat dan terpercaya serta solusi yang alternatif untuk memecahkan masalah ini. Penangganan adanya dampak buruk pernikahan di bawah umur, yaitu dengan pendewasaan usia kawin, keluarga sejahtera dan pemerintah peduli remaja

[1] Ali Sumiati, "Perkawinan Usia Muda di Indonesia Dalam Perspektif Negara dan Agama Serta Permasalahannya", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12 No.2 (2015), https://e jurnal.peraturan.go.id/index. php/jli/article/view/405.

berupa solusi baru yang lebih objektif yang dapat dijadikan sebagai langkah awal untuk mengatasi maraknya pernikahan dini.

Idealnya usia pernikahan untuk perempuan adalah minimal 20 tahun. Secara psikologis, sudah stabil dalam menyikapi banyak hal dan ini berpengaruh dalam perkawinan. Wanita yang masih berumur kurang dari 20 tahun cenderung belum siap karena kebanyakan diantara mereka lebih memikirkan bagaimana mendapatkan pendidikan yang baik dan bersenang-senang. Laki-laki minimal 25 tahun, karena laki-laki pada usia tersebut kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, sehingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik secara psikis emosional, ekonomi dan sosial.

Pernikahan di bawah umur di Indonesia disebabkan karena faktor pendidikan rendah berdampak bagi anak perempuan menjadi putus sekolah dan terisolasi, hilangnya kesempatan meraih pendidikan formal menghambat perkembangan kualitas perempuan yang mendorong ketidaksetaraan dan terhambatnya proses pemberdayaan perempuan. Secara nasional menurut data BKKBN pernikahan dari kelompok umur 10-14 tahun yang tidak sekolah 9,5% serta tidak tamat SD 9,1%.[2]

Pernikahan di bawah umur Indonesia pada beberapa wilayah provinsi diambil kesimpulan penyebab dari pernikahan di bawah umur disebabkan karena faktor ekonomi lebih banyak dilakukan dari keluarga miskin dengan alasan dapat mengurangi beban tanggungan dari orang tua dan menyejahterakan remaja yang

[2] BKKBN, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-hak Reproduksi Bagi Remaja Indonesia*. (Jakarta: Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi, 2012), hlm. 22

dinikahkan dan biasanya adanya keterpaksaan untuk melakukan pernikahan di bawah umur. Dampak menikahkan anaknya yang belum cukup umur, dampaknyabagi keluarga muda dari segi kebutuhan ekonomi akan mengakibatkan stress, akibat belum siap secara ekonomi disatu sisi dorongan konsumsi dan kebutuhan baru akibat perubahan jaman yang cepat.[3]

Dispensasi pernikahan banyak diajukan oleh orang tua yang anaknya mengalami kehamilan diluar nikah. Dari faktor agama orang tua yang memahami bahwa jika anak menjalin hubungan dengan lawan jenis akan terjadi pelanggaran agama dan sebagai orang tua wajib melindungi dan mencegahnya dengan segera menikahkan anak-anak tersebut. Sebagai orang tua anak, menyatakan bahwa jika anak menjalin hubungan dengan lawan jenis merupakan suatu perzinahan, oleh karena itu sebagai orang tua harus mencegah hal tersebut dengan segera menikahkan.

Dalam persoalan pernikahan di bawah umur orang tua mempunyai peran penting yaitu jangan sampai terjebak pada situasi disorientasi pada individu dikarenakan perubahan yang terlalu banyak dalam waktu singkat, sedangkan peran orang tua terutama wilayah perdesaan yang mempunyai anak remaja belum menikah jangan terjebak untuk mengulang kebiasaan yang sudah pernah sukses dilakukan sebelumnya menikah dini tetapi sebenarnya tidak relevan dan tidak cocok dilakukan pada keadaan saat ini, dalam hal ini menikahkan anaknya pada usia dibawah 20 tahun.[4]

[3] *Ibid*., hlm. 23
[4] *Ibid*., hlm. 23

Pernikahan di bawah umur (dibawah umur) merupakan praktik pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya berusia masih muda.Usia muda artinya, usia yang belum matang secara medis dan psikologinya. Pernikahan mempunyai ketentuan-ketentuan, yang meliputi syarat dan rukun. Terkait dengan keharusan adanya mempelai yang merupakan salah satu rukun pernikahan memang dalam agama islam tidak dengan tegas disebutkan syarat atau batasan usia kapan seorang laki-laki dan seorang perempuan boleh melakukan pernikahan. Namun, para ulama sepakat syarat kebalighan harus sudah terpenuhi pada kedua mempelai.[5]

Dengan adanya praktik pernikahan di bawah umur, hal ini menimbulkan berbagai perdebatan dikalangan masyarakat. Kebanyakan pakar Hukum Islam kontemporer memiliki pandangan yang berbeda dan cenderung membolehkan pernikahan di bawah umur. Dalam memberikan pandangan, mereka menyandarkan pada praktik Nabi yang disebut-sebut bahwa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah yang berusia sangat muda. Kelompok mayoritas ini berpandangan bahwa pernikahan dalam usia muda merupakan hal yang sangat biasa pada masa sahabat. Lebih jauh dari ini, beberapa kalangan ulama bahkan memperbolehkan praktik pernikahan dibawah umur.[6]

Perdebatan tentang pernikahan di bawah umur mengemuka dengan adanya aturan-aturan baru yang diperkenalkan dinegara-negara muslim, termasuk Indonesia.

[5] Asep Saepudin Jahar, dkk. *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 43

[6] *Ibid*., hlm. 43

Aturan-aturan yang diperkenalkan tersebut salah satunya terkait dengan usia minimum pasangan yang diperbolehkan melakukan pernikahan. Perkawinan tidak bisa diadakan sebelum calon mempelai mencapai umur yang ditetapkan, yaitu untuk perempuan ditetapkan 16 tahun dan untuk laki-laki 19 tahun. Anak laki-laki dan perempuan yang berusaha menikah sebelum umur puber harus mendapatkan izin dari pengadilan. Selain itu, hukum negara menetapkan bahwa perempuan dan laki-laki yang berusaha menikah setelah umur puber, tetapi sebelum umur dewasa yang sah yang telah ditetapkan pada umur 21 tahun, harus memperoleh izin ayahnya secara tertulis. Aturan-aturan tersebut terdapat dalam KHI (pasal 15) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (pasal 7).[7] Namun dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa: Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dengan demikian maka batasan umur yang diizinkan untuk menikah adalah 19 tahun baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan.

Bila ditelusuri, banyak faktor yang menyebabkan remaja di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka melakukan pernikahan siri di bawah umur, yakni akibat pengaruh adat kebiasaan setempat. Anak-anak yang belum matang jiwa raganya, dijodohkan oleh orang tua, tanpa mereka tahu arti dan makna dari pernikahan yang dilakoninya. Pada peristiwa seperti itu, justru kehendak dan kepentingan orang tua

[7] *Ibid*., hlm. 45

dijadikan tolak ukur, tanpa mempedulikan kebutuhan anak yang masih terlalu muda untuk membangun keluarga.

Adapun faktor lain terjadinya pernikahan siri di bawah umur di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka yaitu akibat pergaulan bebas yang dapat menyebabkan terjadinya kehamilan diluar pernikahan. Walaupun banyak faktor yang melatar belakangi pernikahan di bawah umur, akan tetapi dampak buruk yang terjadi ketika melakukan pernikahan di bawah umur lebih banyak pula. Dampak tersebut terdiri dari dampak fisik dan mental. Berdasarkan pertimbangan medis, ada kalanya perkawinan anak-anak itu tidak sehat, sehingga sering terjadi kegagalan dalam membina rumah tangga mereka. Pendidikan yang mestinya harus dirintis, terhenti karena harus menikah.

Secara umum, anak-anak tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri dari berbagai tindakan yang dapat merugikan secara mental, fisik, dan sosial dalam berbagai aspek kehidupan. Mereka membutuhkan perlindungan agar tidak menjadi korban dari tindakan siapapun, baik individu, kelompok, organisasi swasta, atau pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mengingat situasi dan kondisi mereka, anak-anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi diri mereka sendiri. Anak-anak harus dilindungi untuk mencegah kerugian baik secara mental, fisik, maupun sosial.[8]

[8] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, (Medan: Retika Aditama, 2012), hlm. 68-69

Perlindungan hukum bagi anak berarti melindungi hak dan kebebasan dasar anak serta kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan mereka. Perlindungan anak mencakup semua tindakan untuk menjamin dan melindungi hak-hak mereka, sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi.

Di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka, masih banyak yang belum memahami pentingnya perlindungan hukum bagi anak. Anak-anak di bawah umur masih mengalami kekerasan seksual yang menyebabkan kehamilan dini dan pernikahan. Perkawinan anak di bawah umur terjadi karena berbagai faktor, termasuk rendahnya akses pendidikan, kondisi ekonomi yang lemah, dan kurangnya pendidikan tentang kesehatan reproduksi. Faktor-faktor ini menyebabkan banyak orang tidak memahami batas usia perkawinan anak.[9]

Peraturan perundang-undangan telah menetapkan batas usia anak yang dianggap dewasa. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, batas usia tersebut adalah 21 tahun, ditetapkan berdasarkan pertimbangan kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, pribadi, dan mental. Pada usia 21 tahun, anak dianggap sudah mencapai kematangan sosial, pribadi, dan mental.[10]

[9] BKKBN, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-hak Reproduksi Bagi Remaja Indonesia*. (Jakarta: Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi, 2012), hlm. 23

[10] Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Maju Mundur, 2009), hlm. 5

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa ketentuan-ketentuan perkawinan bertujuan untuk menghindari pernikahan pada usia muda. Syarat minimal usia menikah adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Peraturan ini bertujuan untuk menunda usia pernikahan, namun di masyarakat desa, perkawinan anak di bawah umur masih sering terjadi.

Fenomena pernikahan di bawah umur yang terjadi di Desa Gumanano dapat dianggap sebagai tamparan keras bagi pembuat hukum dan aparat hukum di Indonesia. Praktek ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan di Indonesia hampir tidak memiliki kekuatan, karena pelanggaran hukum perkawinan terjadi tanpa ada penegakan hukum yang efektif. Situasi ini tidak dapat dipisahkan dari adanya peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam tidak mencantumkan sanksi bagi pernikahan di bawah umur, terutama sanksi pidana. Akibatnya, terjadi polemik di masyarakat terkait pernikahan di bawah umur. Masyarakat tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai hukum pernikahan anak di bawah umur. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Problematika Pernikahan di Bawah Umur tanpa

adanya Penghulu di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah dan Akibat Hukumnya dalam Perspektif Hukum Islam".

B. Rumusan Masalah

Memperhatikan latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pernikahan siri di bawah umur tanpa adanya penghulu di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah?
2. Apa faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah?
3. Bagaimana dampak hukum yang ditimbulkan dari pernikahan siri di bawah umur tanpa adanya penghulu dalam perspektif hukum Islam di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

a. Untuk mengetahui pelaksanaan pernikahan siri di bawah umur tanpa adanya penghulu di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah.

b. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pernikahan siri di bawah umur di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah.

c. Untuk mengetahui dampak hukum yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur tanpa adanya penghulu dalam perspektif hukum Islam di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah hasil dari proses berpikir untuk menunjukkan bahwa suatu masalah layak dijadikan topik penelitian. Penelitian harus memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat. Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu teoritis dan praktis, sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu hukum keluarga, khususnya dalam menganalisis permasalahan pernikahan di bawah umur tanpa penghulu serta akibat hukumnya dalam perspektif hukum Islam. Temuan dan hasil penelitian ini bisa menjadi sumber pengetahuan yang berharga dan referensi penting bagi penelitian di masa mendatang.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat berfungsi sebagai acuan yang berharga untuk menganalisis permasalahan pernikahan di bawah umur dan dampak hukumnya dalam perspektif hukum Islam. Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pelaksanaan pernikahan di

bawah umur, faktor penyebab, dan dampak hukumnya, sehingga dapat membantu masyarakat dan pihak terkait dalam menangani kasus pernikahan di bawah umur tanpa penghulu.

D. Sistematika Pembahasan

Penulisan ini akan mengikuti sistematika yang dianjurkan oleh pedoman penulisan tesis Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Struktur penulisan akan dibagi menjadi beberapa bab sesuai dengan pedoman tersebut.

Bab pertama berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab ini bertujuan untuk memberikan konteks dan kerangka penelitian yang akan dilakukan.

Bab kedua fokus pada tinjauan pustaka, di mana penulis membahas teori-teori yang relevan dan studi sebelumnya terkait permasalahan pernikahan di bawah umur tanpa penghulu dan akibat hukumnya dalam perspektif hukum Islam. Tinjauan pustaka ini akan menjadi dasar pengembangan kerangka konseptual penelitian.

Bab ketiga membahas metodologi penelitian, menjelaskan pendekatan yang digunakan, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data yang diterapkan. Bab ini juga menguraikan prosedur pengumpulan data.

Bab keempat memaparkan hasil penelitian, menjelaskan secara rinci analisis permasalahan pernikahan di bawah umur tanpa penghulu dan akibat hukumnya dalam perspektif hukum Islam. Data dan temuan penelitian disajikan secara jelas dan ringkas, disertai interpretasi yang tepat.

Bab kelima mengulas hasil penelitian dengan merujuk pada teori-teori dan tinjauan pustaka yang relevan. Di sini, penulis menjelaskan hubungan antara temuan penelitian dengan teori yang ada, mengidentifikasi implikasi hasil penelitian, dan menyampaikan saran untuk penelitian selanjutnya.

Bab terakhir adalah kesimpulan yang merangkum temuan penelitian dan menjawab rumusan masalah yang diajukan. Kesimpulan ini mencakup ringkasan penelitian, implikasi praktis, dan saran untuk pengembangan lebih lanjut di bidang analisis status hukum anak yang lahir di luar pernikahan yang sah.

Penulisan ini juga akan dilengkapi dengan daftar pustaka yang merinci referensi yang digunakan, serta lampiran-lampiran pendukung seperti data tambahan, instrumen penelitian, atau dokumen-dokumen terkait lainnya. Dengan mengikuti sistematika ini, penulis dapat menyajikan penelitian dengan struktur yang teratur dan komprehensif sesuai pedoman penulisan tesis Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

BAB II
KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Untuk memahami posisi penelitian mengenai permasalahan pernikahan di bawah umur tanpa penghulu dan dampak hukumnya dalam perspektif hukum Islam, penting untuk meninjau penelitian yang telah ada. Penulis menemukan sejumlah jurnal yang membahas topik ini, salah satunya adalah penelitian Hasan Bastomi (2016) yang berjudul: "Pernikahan di Bawah Umur dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)." Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa: Hukum Islam secara prinsip tidak menetapkan batas usia pernikahan secara mutlak. Al-Quran mengindikasikan bahwa individu yang ingin menikah harus siap, mampu, dan dewasa, meskipun kriteria kemampuan dan kedewasaan masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Sementara itu, dalam hukum positif, ketentuan usia pernikahan berbeda-beda dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan ini tercantum dalam KUHPerdata Pasal 29 dan Pasal 330, Ketentuan Penutup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 66, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Perkawinan Pasal 6 ayat (2), Instruksi Mendagri Nomor 27 Tahun 1983 tentang Usia Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) mengenai

Kemaslahatan Keluarga dan Rumah Tangga. Meskipun ada undang-undang yang mengatur hal ini, banyak masyarakat yang masih melaksanakan pernikahan dini. Masalah dalam kehidupan pasangan yang menikah di bawah umur umumnya disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk faktor ekonomi, pendidikan, pengaruh orang tua, dan adat istiadat. Pernikahan pada usia dini seringkali tidak membawa kebahagiaan, karena cenderung berdampak negatif pada aspek ekonomi, psikologis, dan kesehatan pelakunya.

Penelitian oleh Halik (2017) dengan judul "Pernikahan di Bawah Umur: Studi Kasus terhadap Praktik Pernikahan di Kota Mataram" menunjukkan bahwa tingginya praktik pernikahan di bawah umur di Kota Mataram disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup tingkat pemahaman pelaku pernikahan di bawah umur dan kondisi lingkungan keluarga tempat mereka tinggal. Sedangkan faktor eksternal meliputi aspek ekonomi, agama, sosial, dan budaya. Dampak pernikahan di bawah umur terhadap kehidupan masyarakat Muslim di Kota Mataram mencakup aspek agama, sosial kemasyarakatan, ekonomi, dan kehidupan dalam rumah tangga.

Penelitian yang dilakukan oleh Zulfiani (2017) dengan judul "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974" menyimpulkan bahwa: Hukum negara yang mengatur mengenai perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini telah menetapkan syarat-syarat perkawinan termasuk batas usia minimum untuk menikah (syarat materiil). Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 menyatakan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria telah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 tahun." Batas usia ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menghendaki pernikahan di bawah usia yang ditentukan. Namun, penyimpangan dari batas usia ini dapat terjadi jika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan atau pejabat yang ditunjuk dengan persetujuan kedua orang tua dari pihak pria maupun wanita, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua. Oleh karena itu, pengadilan dapat mengeluarkan izin pernikahan bagi mereka yang belum mencapai usia dewasa melalui proses hukum yang telah ditentukan.

Dalam konteks hak anak, Pasal 26 ayat (1) butir c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Perubahan undang-undang tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, juga menegaskan peran orang tua dalam mencegah pernikahan anak di bawah umur. Beberapa faktor penyebab terjadinya perkawinan anak di bawah umur antara lain masalah ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu, dan faktor-faktor lainnya..

Penelitian yang dilakukan oleh Triyanto (2013) yang berjudul: *Dampak Pernikahan di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun*

1974. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa: (1) Pada umumnya perkawinan di bawah umur yang dilakukan walinya dalam hukum Islam digolongkan sebagai perkawinan yang Mubah (boleh-boleh saja) sebab tidak ada aturan dalam sumber hukum Islam, yakni Alquran dan Hadis yang melarang pernikahan di bawah umur. Namun para fukaha memberikan hak khiyar kepada kedua mempelai pada saat mereka dewasa nanti. Hukum Islam mengatur dalam pernikahan secara Islam yang dilakukan oleh pasangan di bawah umur bisa dijalankan sepanjang rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan terpenuhi. Namun dengan pertimbangan sebab akibat yang di tumbulkan, maka berdasarkan sumber hukum islam Qiyas, pernikahan di bawah umur dapat dikenai hukum Makruh (sebaiknya tidak dilakukan). Sedangkan Dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, diatur tentang syarat-syarat perkawinan dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2). UU Perkawinan juga mengatur batas umur bagi caloncalon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2). Menurut UU Perkawinan, menganggap bahwa wali nikah adalah izin dari orang tua calon mempelai, itupun bila calon mempelai baik lakilaki maupun wanita yang belum dewasa (di bawah umur 21 tahun) bila telah dewasa 21 tahun ke atas tidak lagi diperlukan izin dari orang tua. Selain itu, UU Perkawinan memberikan kelonggaran bagi pernikahan di bawah umur dengan meminta dispensasi ke Pengadilan atau Pejabat lain yang di tunjuk oleh orang tua mempelai untuk tetap dapat melangsungkan pernikhan tersebut. Hal ini memberikan ruang bagi keberlangsungan praktek pernikahan di bawah umur. 2. Dampak/akibat negatif yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur, antara lain: Mengalami masalah yang

terkait pendidikan seperti putus sekolah, dan akan memilki keterampilan yang buruk sebagai orang tua. Pelaku pernikahan di bawah umur, sebagian besar menghadapi problem belum matang secara mental untuk siap menikah sehingga terjadi peningkatan perceraian akibat pernikahan di bawah umur. Secara medis, menyebabkan persoalan kesehatan reproduksi bagi wanita yakni rentan mengalami atau terkena kanker rahim, pelaku perkawinan di bawah umur menjadi rentan terhadap KDRT dan perceraian, ekonominya menjadi tidak stabil, dan masih rentan dalam ketidakpahaman akan hak dan kewajiban sebagai suami-istri.

Penelitian yang dilakukan oleh Supriyadi dan Harahap (2009) berjudul: "Perkawinan di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam" menyatakan beberapa temuan penting. Pertama, sebagian besar ulama setuju bahwa pernikahan di bawah umur diperbolehkan, meskipun kebolehan ini tidak secara otomatis membolehkan hubungan badan antara pasangan yang menikah. Pendapat ini juga didukung oleh fatwa MUI yang menyatakan bahwa pernikahan di usia dini (di bawah umur) sah selama syarat dan rukun nikah terpenuhi, namun haram jika menyebabkan mudarat. Alasan di balik pendapat ini adalah karena dalam Islam tidak ada ketentuan tegas mengenai batas usia untuk melangsungkan pernikahan.

Kedua, dari sudut pandang hukum yang berlaku saat ini (ius constitutum), hukum pidana positif di Indonesia belum melarang secara spesifik pernikahan di bawah umur, sehingga tidak ada sanksi pidana yang bisa dikenakan terhadap pelaku pernikahan di bawah umur. Hukum pidana positif hanya mengatur perbuatan pidana dalam konteks ikatan perkawinan, seperti yang diatur dalam Pasal 279 dan Pasal 288

KUHP, serta Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004. Dari segi pelaksanaan hukum (ius operandum), belum ditemukan kasus pidana pernikahan di bawah umur yang diperiksa di pengadilan. Sedangkan dalam konteks hukum yang akan datang (ius constituendum), pernikahan di bawah umur belum layak untuk dikriminalisasikan dalam peraturan perundang-undangan, karena masih terdapat perdebatan di masyarakat mengenai hal ini.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Pernikahan

Kata "nikah" berasal dari bahasa Arab yang secara harfiah berarti mengumpulkan atau menyatukan. Dalam terminologi fiqih, nikah adalah sebuah akad yang memberikan kebolehan untuk melakukan hubungan seksual antara suami dan istri, menggunakan lafal nikah, kawin, atau kata lain yang memiliki makna serupa. Selain untuk memenuhi kebutuhan seksual, tujuan nikah juga mencakup mendapatkan keturunan, menyalurkan naluri kebapakan dan keibuan, memupuk rasa tanggung jawab, serta mempererat hubungan baik antara keluarga suami dan istri. Secara umum, hukum nikah dianggap sunnah.[11]

Sementara itu, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan seksual, atau

[11] Indi Aunullah, *Ensiklopedi Fiqih untuk Remaja Jilid 2*, Yogyakarta: Insan Madani, 2008, hlm. 97

bersetubuh. Kata ini berasal dari "an-nikah" yang dalam bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan melakukan hubungan seksual.[12]

Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *misaqan galidan* dan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk mentaati perintah Allah dan siapa yang melaksanakannya adalah merupakan ibadah, serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah.[13] Kemudian Hasbi Ash-Shiddieqy memberikan pengertian nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan melakukan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberikan batasan bagi pemiliknya serta peraturan bagi masing-masing.[14]

Dalam kajian fiqih (hukum Islam), istilah yang umum digunakan adalah nikah dan ziwaj. Secara linguistik, nikah memiliki dua makna: literal (haqiqi) dan kiasan (majaz). Makna literal dari nikah adalah dham, yang berarti menghimpit, menindih, atau berkumpul, sedangkan makna kiasannya adalah watha', yang berarti bersetubuh, atau aqad, yang berarti membuat perjanjian pernikahan. Dalam percakapan sehari-hari, istilah nikah lebih sering dipakai dalam makna kiasan daripada literal. Bahkan, penggunaan nikah dalam arti literal hampir tidak pernah ditemui saat ini.[15]

Allah swt tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas yang mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dengan betina seperti

[12] Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hlm. 8
[13] M. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Buku Aksara, 1996), hlm. 14
[14] Hasbi Ash-Shidieqi. *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 96
[15] Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam,* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 97

tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat mansia, maka Allah swt telah menetapkan hukum sesuai dengan martabat tersebut. Allah swt berfirman dalam Q.S. an-Nisa/4: 1 sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا

Terjemahnya:

> "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."[16]

Dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur dengan penuh kehormatan melalui pernikahan yang didasarkan pada kesepakatan bersama. Pernikahan ini memberikan jalan yang aman bagi naluri seksual, memungkinkan pelestarian keturunan dengan baik, dan menjaga harga diri wanita sehingga tidak diperlakukan sembarangan. Kehidupan suami istri ditempatkan di bawah naungan peran keibuan dan kebapaan, yang pada akhirnya akan menghasilkan keturunan yang baik dan memuaskan. Peraturan pernikahan seperti inilah yang diridhoi oleh Allah SWT dan diabadikan dalam ajaran Islam untuk selamanya.

Husain menjelaskan bahwa dalam Islam, perkawinan adalah sebuah akad antara seorang pria dan wanita yang menciptakan hubungan suami istri, diatur oleh

[16] Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2017), hlm. 77

undang-undang yang menetapkan hak dan kewajiban keduanya. Ini berlaku baik dalam syariat maupun hukum umum, yang dapat berbeda sesuai dengan agama dan peraturan yang berlaku. Dalam konteks perkawinan, para ahli fiqih mendefinisikan nikah dalam arti metaforis, namun mereka memiliki pandangan yang berbeda mengenai arti metaforis ini. Imam Abu Hanifah mengartikan nikah sebagai hubungan seksual, sementara Imam Asy-Syafi'i mengartikan sebagai perjanjian pernikahan. Perbedaan interpretasi ini menjadi dasar dari berbagai perbedaan pandangan mereka dalam hal perkawinan.[17]

Dalam KUHP, tidak ada satu pun pasal yang mendefinisikan perkawinan, sehingga pengertian perkawinan dijelaskan oleh beberapa ahli hukum (doktrin). Subekti menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan yang sah antara seorang pria dan wanita untuk jangka waktu yang lama. Scholten berpendapat bahwa perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama secara kekal yang diakui oleh negara. Rien G. Kartasapoetra mengartikan perkawinan sebagai hubungan hukum antara seorang pria dan wanita yang telah memenuhi syarat-syarat perkawinan untuk jangka waktu yang selama mungkin..[18]

Pasal 26 KUH Perdata hanya menyebutkan bahwa hukum memandang perkawinan dari sudut hubungan keperdataan, artinya jika perkawinan memenuhi syarat-syarat pokok (internal dan eksternal) menurut hukum perkawinan dalam KUHP, maka dianggap sah, terlepas dari ketentuan agama kedua calon suami istri.

[17] Sayyid Muhammad Husain Fadhlullah. *Dunia Wanita dalam Islam*, (Jakarta: Lentera, 2010), hlm. 193

[18] Istiqomah, *Hukum Perdata di Indonesia,* (Gowa: Alauddin Pers*,* 2011), hlm. 71

Untuk memahami hakikat perkawinan secara mendalam, diperlukan pemahaman yang menyeluruh tentang ketentuan perkawinan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan dalam Pasal 1 bahwa: Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[19]

Dengan demikian, meskipun pelaksanaan perkawinan sah menurut ajaran agama masing-masing calon suami istri, tetap dianggap tidak sah jika hanya ditinjau sebagai lembaga hukum, karena hukum perkawinan bersifat sekuler dan individualis dalam hukum perdata barat. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam mencakup tiga aspek: agama, sosial, dan hukum. Aspek agama melihat perkawinan sebagai dasar masyarakat yang baik dan teratur, dengan ikatan lahir dan batin. Aspek hukum diwujudkan dalam bentuk akad nikah, yaitu perjanjian yang harus dipenuhi kedua belah pihak, yang memiliki tiga karakter khusus: pelaksanaan perkawinan harus sukarela, kedua belah pihak memiliki hak untuk memutuskan perjanjian sesuai hukum yang ada, dan persetujuan perkawinan mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Satria Efendi M. Zein mengutip fatwa dari Syekh al-Azhar Jaad Al-Haq yang membagi ketentuan pernikahan ke dalam dua kategori:

a. Peraturan syara, yaitu aturan yang menentukan sah atau tidaknya sebuah pernikahan.

[19] *Ibid*., hlm. 71

b. Peraturan yang bersifat tawsiqy adalah aturan tambahan yang memastikan pernikahan di kalangan umat Islam dicatat secara resmi dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh pihak berwenang..[20]

Selain itu, dalam hukum Islam, pernikahan dimaknai sebagai perjanjian yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah (Inpres No. 1 Tahun 1991, Pasal 2). Selanjutnya, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Inpres No. 1 Tahun 1991, Pasal 3).

Perjanjian pernikahan dalam konteks ini memiliki tiga karakteristik khusus: Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak;

a. Perkawinan harus dilakukan dengan sukarela dari kedua belah pihak.
b. Kedua belah pihak (pria dan wanita) yang mengikat perjanjian pernikahan memiliki hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada.
c. Perjanjian pernikahan mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.[21]

Ungkapan akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizan menunjukkan bahwa akad pernikahan bukanlah sekadar perjanjian perdata, tetapi merupakan peristiwa

[20] Satria Efendi M. Zein. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer,* (Jakarta: UIN Jakarta, 2004), hlm. 33

[21] Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 2006), hlm. 41

agama untuk menaati perintah Allah dan Rasul-Nya, serta melaksanakannya sebagai bagian dari ibadah. Menjalani pernikahan berarti mengikuti sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti mengikuti ketentuan Allah dalam penciptaan alam, sedangkan sunnah Rasul berarti tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasulullah untuk dirinya sendiri dan umatnya.[22]

Adapun para ulama mazhab memiliki pandangan beragam terkait dengan hukum pernikahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut:

a. Mazhab Syafi'i

Kelompok mazhab ini mengatakan bahwa hukum asal pernikahan adalah mubah. Pendapat ini dapat dilihat dalam buku *Al-Fiqh Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah* karya Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, yaitu hukum asal nikah adalah boleh (mubah) maka seseorang boleh menikah dengan maksud bersenang-senang saja. Apabila niatnya untuk menghindari dari perbuatan zina atau dengan maksud memperoleh keturunan maka hukumnya menjadi sunnah.[23]

b. Mazhab Hanafi, Malik, dan Ahmad serta Dawud Zahiri

Menurut mazhab Hanafi, Malik, dan Ahmad, hukum melangsungkan pernikahan adalah sunnah. Sedangkan menurut mazhab Zahiri, pernikahan wajib dilakukan oleh seorang Muslim setidaknya sekali seumur hidup. Zuhdi Muhdlor menyatakan bahwa para ulama berbeda pendapat, tetapi umumnya

[22] *Ibid*., hlm. 41

[23] Abdurrahman Al-Jaziri. *Al-Fiqh Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, Juz: 4, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), hlm. 7

mereka menganggap bahwa pernikahan adalah sunnah muakkadah bagi setiap Muslim yang memiliki keinginan dan kemampuan untuk menikah. Namun, jika hubungan antara seorang pria dan wanita mendekati perbuatan zina, maka hukum menikah menjadi wajib. Sebaliknya, jika pernikahan disalahgunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan ajaran agama, maka hukum menikah menjadi haram.[24]

Dilihat dari aspek sosial, perkawinan memiliki arti penting:

a. Secara umum, orang yang menikah dianggap memiliki kedudukan yang lebih dihargai daripada mereka yang belum menikah.
b. Sebelum adanya peraturan mengenai perkawinan, poligami bisa dilakukan tanpa batas dan tanpa aturan yang jelas. Namun, ajaran Islam membatasi poligami hingga empat istri, dengan syarat suami harus bersikap adil.[25]

Dengan demikian, pernikahan menurut hukum Islam pada dasarnya adalah ibadah dalam rangka menaati perintah Allah SWT. Ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya ikatan antara pria dan wanita untuk membentuk rumah tangga dan memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan ukhrawi (akhirat).

Tujuan utama perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah dalam masyarakat dan membentuk kehidupan rumah tangga yang damai dan tentram. Dalam Islam, tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi kebutuhan tabiat

[24] Zuhdi Muhdlor. *Memahami Hukum Perkawinan,* (Bandung: Al-Bayan, 1994), h. 15
[25] *Ibid*., h. 15

kemanusiaan, menjalin hubungan antara pria dan wanita dalam rangka mewujudkan keluarga yang bahagia berdasarkan kasih sayang, serta mendapatkan keturunan yang sah sesuai dengan ketentuan syariah. Perkawinan menciptakan ikatan lahir antara suami dan istri, yang diliputi dengan rasa ketentraman (sakinah) dan kasih sayang (mawaddah wa rahmah). Firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum/30: 21 menyatakan:

وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا لِّتَسۡكُنُوٓاْ إِلَيۡهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُم مَّوَدَّةٗ وَرَحۡمَةٗۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

> Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.[26]

Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Islam juga memberikan perhatian besar pada terwujudnya generasi penerus yang shalih dan shalihah. Karenanya, Islam menganjurkan umatnya untuk menikah dan melarang hidup membujang, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sebagai berikut:

عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِى وَقَّاصٍ قَالَ: رَدَّ رَسُوْلُ اللهِ ص عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنٍ التَّبَتُّلَ وَ لَوْ اَذِنَ لَهُ لاخْتَصَيْنَا. البخارى

Artinya:

[26] Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2017), hlm. 406

> Dari Sa'ad bin Abu Waqqash ia berkata: "*Rasulullah saw pernah melarang Utsman bin Madhun membujang dan kalau sekiranya Rasulullah mengijinkannya tentu kami berkebiri*".[27]

Pernikahan memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, membentuk keluarga, melanjutkan keturunan, serta mencegah terjadinya perzinaan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan ketenangan jiwa, ketentraman keluarga, dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Imam al-Ghozali, yang dikutip oleh Abdul Rohman Ghozali, tujuan pernikahan adalah sebagai berikut:

a. Memperoleh dan meneruskan keturunan.
b. Memenuhi kebutuhan manusia untuk menyalurkan hasrat seksual dan mengekspresikan kasih sayang.
c. Menjalankan ajaran agama, melindungi diri dari perbuatan dosa dan kerusakan.
d. Mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menerima hak dan kewajiban serta mendapatkan rezeki yang halal.
e. Membangun rumah tangga yang harmonis dan penuh cinta kasih, guna menciptakan masyarakat yang damai.[28]

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

[27], Al-Imam abi Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Burdazbah al-Bukhary al-Ja'fiy. *Shahih al-Bukhariy*, Juz 3, (Istambul: Dar al-Fikr, 2007), hlm. 118-119

[28] Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hlm. 18

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan penjelasan tersebut, tujuan pernikahan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Melaksanakan ikatan perkawinan antara pria dan wanita dewasa untuk membentuk kehidupan rumah tangga..
b. Mengatur hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ajaran Tuhan Yang Maha Esa.
c. Memperoleh keturunan untuk melanjutkan kehidupan manusia dan membina anak-anak untuk masa depan.
d. Menetapkan hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan keluarga.
e. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang teratur, tenteram, dan damai.[29]

Islam mensyariatkan pernikahan dengan berbagai hikmah, salah satunya adalah untuk memakmurkan dunia. Allah menciptakan manusia agar memakmurkan bumi. Keberadaan manusia tergantung pada pernikahan untuk memastikan bumi terus dihuni hingga akhir zaman. Manusia diciptakan dengan naluri manusiawi termasuk kebutuhan biologisnya. Oleh karena itu, Islam mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan, mendorong pemenuhan kebutuhan seks secara bertanggung jawab. Islam mengakui kebutuhan seks dan percaya bahwa naluri alami harus dipelihara, bukan ditindas. Bagian biologis tubuh manusia diciptakan dengan tujuan tertentu, tidak sia-sia.[30]

[29] Ma'mun A. Rauf. *Hukum Islam (Hukum perkawinan dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan),* (Jakarta: PT Rineka Cita, 2006), hlm. 40

[30] Ali Ahmad al-Jurjawi. *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu*, (Mesir: Al-Azhar, 1992), hlm. 256-258

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan pengembangan dari Hukum Perkawinan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun cakupannya hanya untuk umat Islam, Kompilasi Hukum Islam mengemban misi yang sama dengan undang-undang tersebut. Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa berbagai hubungan perkawinan telah diberlakukan bagi berbagai golongan warga negara dan daerah:

a. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam, diterapkan hukum agama yang telah diadaptasi ke dalam hukum adat.
b. Bagi orang Indonesia asli lainnya, berlaku hukum adat.
c. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen, diterapkan Huwelijksordonantie Christen Indonesia (Sbtl. 1933 No. 74).
d. Bagi orang Timur Asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina, berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan beberapa penyesuaian.
e. Bagi orang Timur Asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya, berlaku hukum adat mereka.
f. Bagi orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa serta yang disamakan dengan mereka, diterapkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.[31]

Kompilasi Hukum Islam sering kali menjelaskan lebih lanjut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

[31] Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 55

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga prinsip-prinsip atau asas-asas yang diutarakan dalam kompilasi ini merujuk pada undang-undang tersebut. Terdapat beberapa prinsip mendasar dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di antaranya:

a. Tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis dan abadi. Oleh karena itu, suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya serta mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
b. Undang-Undang ini menegaskan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan setiap perkawinan juga harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Undang-Undang ini menganut asas monogami, namun apabila diizinkan oleh hukum dan agama yang bersangkutan, seorang suami dapat memiliki lebih dari satu istri.
d. Undang-Undang ini mengedepankan prinsip bahwa calon suami dan istri harus matang secara fisik dan mental sebelum melangsungkan perkawinan, agar dapat mencapai tujuan perkawinan dengan baik tanpa memikirkan perceraian dan melahirkan keturunan yang baik dan sehat.

e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, abadi, dan sejahtera, undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.

f. Hak dan kedudukan istri setara dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga segala sesuatu dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan istri.[32]

Ditemukan dalam tuntunan dalam Al-Quran juga hadis supaya suami memperlakukan isterinya dengan penuh kasih sayang, diantaranya pada Q.S. an-Nisa/4 : 19 sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرۡهٗاۖ وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذۡهَبُواْ بِبَعۡضِ مَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا

Terjemahnya:

> "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."[33]

Islam mengajarkan suami agar memperlakukan atau menggauli isterinya dengan penuh kelembutan dan kesopanan, jauh dari segala bentuk kekerasan dan

[32] *Ibid*., h. 56

[33] Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2017), hlm. 80-81

kebiadaban. Sebaliknya isteri pun demikian, masing-masing hendaknya menjaga tata krama dan adab sopan santun sesuai ajaran agama. Jelas bahwa dalam pernikahan Islam tidak dibolehkan sedikit pun adanya KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), baik dalam bentuk fisik, psikis, seksual dan ekonomi. Hubungan suami istri harus dibangun di atas prinsip saling menghargai dan menghormati, tanpa memandang asal-usul, status, atau posisi masing-masing. Meskipun suami mungkin memiliki derajat, status, dan posisi yang lebih tinggi dari istri, atau sebaliknya, dalam kehidupan rumah tangga perbedaan ini sebaiknya diabaikan. Suami dan istri harus mampu mengendalikan diri dan menahan emosi sehingga yang muncul adalah sikap dan perilaku yang sopan dan santun, bukan yang memaksa, kasar, atau bengis.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan dalam pasal 14 bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul. Menurut Imam Syafi'i, rukun perkawinan ada lima, yaitu:

a. Calon Istri

Calon mempelai wanita yang sah untuk dinikahi menurut syariat, karena tidak ada halangan yang membuat pernikahan tersebut terlarang. Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan, dan melarang pernikahan sesama jenis. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nuur/24: 32 sebagai berikut:

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ

Terjemahnya:

> "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."[34]

b. Calon Suami

Calon mempelai pria harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti bukan saudara atau mahram calon istri, menikah atas kemauan sendiri tanpa paksaan, jelas identitasnya, dan tidak sedang dalam keadaan ihram haji.[35]

c. Wali

Wali adalah ayah dari mempelai wanita. Wali untuk calon mempelai wanita dibagi menjadi dua kategori, yaitu wali aqrab (dekat) dan wali ab'ad (jauh). Seseorang dapat menjadi wali jika ia merdeka, berakal, dan dewasa. Budak, orang gila, dan anak kecil tidak boleh menjadi wali, karena mereka tidak memiliki hak untuk mewakili dirinya sendiri. Selain itu, wali harus beragama Islam, karena non-Muslim tidak dapat menjadi wali bagi seorang Muslim.[36]

d. Dua orang saksi

Pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi yang adil. Menurut golongan Syafi'i, pernikahan tetap sah jika disaksikan oleh dua orang yang keadilannya belum diketahui secara pasti, karena pernikahan sering terjadi di

[34] *Ibid*., hlm. 354

[35] Sa`id Thalib al-Hamdani. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta, Pustaka Amani), 2002, hlm. 87

[36] Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat Juz I*, (Bandung: Pustaka Setia), 1999, hlm. 83

berbagai tempat, baik di kampung-kampung, daerah terpencil, maupun di kota. Untuk menilai keadilan seseorang, cukup dilihat dari penampilan lahiriahnya pada saat itu. Jika kemudian hari terungkap bahwa saksi tersebut fasik, akad nikah yang telah dilakukan tetap sah.[37]

e. *Sighat* (ijab dan qabul)

Rukun utama dalam perkawinan adalah keridhaan dan persetujuan antara pria dan wanita untuk hidup berkeluarga. Karena perasaan ridha dan setuju bersifat kejiwaan dan tidak dapat dilihat secara fisik, maka harus ada bukti yang jelas untuk menunjukkan kemauan mereka untuk hidup dalam ikatan suami istri. Bukti ini diungkapkan melalui kata-kata oleh kedua belah pihak saat melaksanakan akad nikah.

Terjadinya akad yang mempunyai akibat hukum terhadap calon pasangan suami istri haruslah memenuhi syarat berikut:

a. Kedua belah pihak sudah *tamyiz*

Bila salah satu pihak ada yang gila atau anak kecil dan belum *tamyiz* (tidak bisa membedakan benar dan salah), maka perkawinannya tidak sah. Dan jika salah seorang dari orang yang melakukan ijab qabul ini belum dewasa dalam arti belum *tamyiz*, asalkan walinya atau orang tuannya mengizinkan maka *ijabnya* dianggap sah. Dan jika tidak mengizinkan maka *ijabnya* dihukumi tidak sah.[38]

[37] *Ibid*., hlm. 102

[38] Sa`id Thalib al-Hamdani. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta, Pustaka Amani), 2002, hlm. 77

b. Ijab qabul dalam satu majelis

Ketika mengucapkan ijab qabul tidak boleh diselingi kata-kata lain, atau menurut adat dianggap ada penyelingan yang menghalangi peristiwa ijab qabul. Perkawinan dianggap sah, apabila syarat rukunnya sempurna, dimana kedua pasangan ataupun pihak lain tidak dapat membatalkan perkawinannya atau memfasakhnya. Dan perkawinan hanya bisa berakhir karena perceraian atau kematian.[39]

Namun demikian, walaupun kelima rukun tersebut sudah dianggap cukup, tetapi agar akad nikah tersebut mempunyai kekuatan hukum, hendaknya disaksikan pula oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat sesuai dengan Undang-undang hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia.

Syarat-syarat Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia:

a. Perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama.
b. Perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
c. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
d. Bagi yang belum mencapai usia 19 tahun, diperlukan izin orang tua untuk menikah.

Sahnya perkawinan menunjukkan bahwa semua rukun dan syarat telah terpenuhi serta tidak ada halangan yang menyebabkan perkawinan tersebut batal. Jika syarat tidak terpenuhi, maka perkawinan dianggap fasad atau batal. Tindakan hukum

[39] *Ibid*., hlm. 93

yang sah menimbulkan implikasi hukum, termasuk hak dan kewajiban. Dalam konteks perkawinan yang sah, terdapat hak-hak seperti hak bergaul sebagai suami istri, hak saling mewarisi, serta kewajiban menafkahi anak dan istri. Syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2), yaitu:

a. Perkawinan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
b. Setiap perkawinan harus dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkawinan harus dilakukan sesuai tata cara agama dan kepercayaan masing-masing, di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri dua saksi. Jika perkawinan tidak sesuai dengan ketentuan agama, maka menurut Undang-Undang Perkawinan, perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan tidak memiliki akibat hukum.

Diatur dalam Bab II Pasal 6 hingga Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, syarat perkawinan berarti memenuhi ketentuan yang ditetapkan. Perkawinan dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Jika tidak, perkawinan dapat dibatalkan. Syarat perkawinan dibagi menjadi dua kategori:

a. Syarat materiil

Syarat yang melekat pada pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, atau disebut syarat subyektif. Berdasarkan Pasal 6 hingga Pasal 12, syarat-syaratnya adalah:

1) Persetujuan kedua calon mempelai.
2) Izin orang tua atau wali bagi yang belum berusia 19 tahun.
3) Usia calon mempelai pria dan wanita minimal 19 tahun, kecuali ada dispensasi pengadilan.
4) Tidak ada hubungan darah yang melarang perkawinan.
5) Calon mempelai wanita tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain, kecuali dengan izin pengadilan untuk poligami.
6) Untuk suami istri yang telah bercerai, pernikahan kembali tidak dilarang oleh agama atau kepercayaan mereka.
7) Calon mempelai wanita tidak dalam masa iddah (waktu tunggu).

b. Syarat formal

Tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut agama dan undang-undang, atau disebut syarat obyektif. Pasal 12 mengatur tata cara pelaksanaan perkawinan sebagai berikut:

1) Mengajukan pemberitahuan tentang rencana perkawinan.
2) Mengumumkan rencana perkawinan secara resmi.
3) Menunjukkan akta kelahiran dari calon suami dan istri.
4) Menyerahkan akta yang memuat izin melangsungkan perkawinan atau akta penetapan pengadilan jika diperlukan.

5) Jika perkawinan ini adalah yang kedua kalinya, memperlihatkan akta perceraian, akta kematian pasangan sebelumnya, atau surat kuasa yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah.
6) Menyediakan bukti bahwa pengumuman perkawinan telah dilakukan tanpa ada pencegahan.
7) Menyertakan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan jika diperlukan.[40]

2. Pernikahan Dibawah Umur

Pernikahan dibawah umur atau juga dikenal dengan pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia produktif yaitu kurang dari 20 (dua puluh) tahun pada wanita dan kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun pada pria.[41] Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagi hukum positif yang berlaku di Indonesia, menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, jadi pernikahan dikatakan sebagai pernikahan di bawah umur jika salah satu pasangan pernikahan usianya masih dibawah 19 (sembilan belas) tahun.

[40] K. Wantjik Saleh. *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), hlm. 18

[41] Eka Yuli Handayani. "Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini pada Remaja Putri di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu", *Jurnal Maternity and Neonatal,* Vol. 1, No. 5, 2014, hlm. 2

Pernikahan di bawah umur merupakan perkawinan dibawah umur, dalam hal ini persiapan seorang anak atau remaja belum sepenuhnya maksimal, baik dalam persiapan mental, psikis, bahkan materinya. Ketika pernikahan dilakukan di bawah umur, remaja belum cukup memiliki pengetahuan tentang pernikahan, keluarga, dan belum mengetahui bagaimana manajemen konflik yang baik. Sehingga hal tersebut akan menimbulkan pertengkaran dalam keluargan dan membuat pernikahannya kurang harmonis.

Perkawinan dini adalah pernikahan yang melibatkan anak-anak di bawah usia yang ditetapkan oleh undang-undang. Berdasarkan Pasal 45 KUHP, anak adalah individu yang belum mencapai usia dewasa, yang diartikan sebagai mereka yang melakukan perbuatan sebelum usia 16 tahun. Pasal 91 ayat 4 juga menyebutkan bahwa anak adalah individu yang masih berada di bawah kekuasaan ayahnya.[42]

Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah. Penjelasan tersebut menyebutkan bahwa batas usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan kematangan sosial, pribadi, dan mental yang biasanya dicapai pada usia tersebut. Dalam konteks hukum, anak dianggap belum mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa anak di bawah umur adalah individu yang belum mencapai usia 21 tahun, masih di bawah kekuasaan orang tua, dan belum dapat mempertanggungjawabkan

[42] Moeljanto. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), hlm. 37

perbuatannya secara hukum.[43] Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian anak dibawah umur adalah seorang anak yang belum mencapai umur 21 tahun yang masih berada dibawah kekuasaan orang tua dan belum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

esuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mencapai tujuan ini, salah satu upaya yang dilakukan adalah menetapkan batas usia minimal untuk menikah. Menurut undang-undang tersebut, usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi pria dan wanita. Penetapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon suami istri memiliki kematangan mental, sosial, dan ekonomi yang cukup untuk menjalani kehidupan berumah tangga dan menghindari perceraian, serta menghasilkan keturunan yang sehat.

Calon suami istri harus matang secara fisik dan mental untuk menikah. Bagi yang belum berusia 19 tahun, diperlukan izin dari orang tua. Namun, meskipun orang tua mengizinkan, jika calon suami atau istri belum mencapai usia 19 tahun, pernikahan hanya bisa dilakukan dengan dispensasi dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk, sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Jadi, pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilangsungkan oleh individu yang

[43] Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan tentang Peradilan Anak di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 19

belum mencapai usia 19 tahun dan masih di bawah kekuasaan orang tua, sehingga belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.[44]

Menurut Satrio, dalam bidang hukum, usia sangat penting karena banyak peraturan hukum mengandung unsur usia atau kedewasaan sebagai syarat untuk berlakunya ketentuan. Usia dewasa berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang telah dilakukannya, yang mencerminkan kecakapan dalam bertindak dalam konteks hukum perdata. Pengaturan usia dewasa sering dikaitkan dengan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 47 menyebutkan bahwa:

> *"Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan."*

Sedangkan Pasal 50 menyebutkan:

> *"Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya."*

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara eksplisit

[44] J. Satrio. *Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 48

mendefinisikan usia dewasa. Meskipun istilah dewasa muncul dalam Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (1), undang-undang tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai arti dewasa. Hal ini wajar jika usia dewasa disimpulkan dari ketentuan dalam Pasal 47 maupun Pasal 50 yang menyatakan bahwa individu di bawah usia 18 tahun berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali. Namun, kesimpulan tersebut tidak selalu tepat tanpa memperhatikan ketentuan lainnya seperti Pasal 7 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan batas usia.[45]

Pembatasan usia penting untuk mencegah pernikahan di bawah umur yang sering terjadi, terutama di desa-desa, yang membawa berbagai akibat negatif. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa batas umur untuk menikah adalah 19 tahun bagi pria dan wanita. Jika belum mencapai usia tersebut, diperlukan dispensasi dari Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh orang tua kedua belah pihak.

Namun, baik pasal tersebut maupun penjelasannya tidak mencantumkan dasar pertimbangan untuk pemberian dispensasi oleh Pengadilan. Hal ini sering menyebabkan penyimpangan dalam proses pemberian dispensasi. Selain pembatasan umur, Pasal 6 ayat (2) juga menetapkan bahwa setiap orang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Kewajiban ini tidak mengurangi nilai kedewasaan anak dalam bertindak secara hukum dan menentukan pilihannya sendiri.[46]

[45] Wahyono Darmabrata. *Tinjauan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya,* (Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2003), hlm. 36

[46] Sosroatmodjo dan Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 36

Bagi mereka yang di bawah usia 21 tahun, izin diperlukan dari kedua orang tua. Jika orang tua telah tiada, izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara, atau keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas. Jika izin tidak dapat diperoleh dari wali atau keluarga, Pengadilan dapat memberikan izin berdasarkan permintaan individu yang akan menikah. Jika salah satu orang tua telah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau yang mampu menyatakan kehendaknya. Jika kedua orang tua telah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara, atau keluarga dengan hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas yang masih hidup dan mampu menyatakan kehendaknya.

Menurut Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jika terdapat perbedaan pendapat mengenai siapa yang berhak memberikan izin, Pengadilan dapat memberikan izin setelah mendengar pendapat orang-orang terkait dan berdasarkan permintaan mereka. Ketentuan ini berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan hukum agama dan kepercayaan yang dianut pihak-pihak tersebut.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Bab II Pasal 7 menyatakan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pria telah mencapai usia minimal 19 tahun dan wanita juga telah mencapai usia minimal 19 tahun. Batas usia pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) sama dengan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 15 ayat 2 KHI menegaskan

bahwa untuk melangsungkan pernikahan, seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapatkan izin dari orang tuanya.

Penjelasan di atas memberikan petunjuk bahwa ketentuan mengenai dispensasi atau batasan usia dapat dilihat dari beberapa aspek:

a. Batas usia 19 tahun untuk pria dan wanita adalah usia di mana mereka biasanya masih berada di masa sekolah menengah atas (SLTA). Pada usia ini, pasangan masih sangat muda, sehingga peran orang tua sangat penting dalam membimbing, menolong, dan memberikan arahan untuk masa depan anak-anak mereka.
b. Izin dari orang tua sangat diperlukan. Tanpa izin ini, pernikahan tidak dapat dilaksanakan. Khusus untuk calon pengantin wanita, wali orang tua harus ada sebagai salah satu syarat yang telah ditentukan oleh hukum mengenai pernikahan. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa prinsip undang-undang ini adalah calon suami dan istri harus siap secara fisik dan mental untuk menikah, agar pernikahan dapat berjalan dengan baik tanpa berakhir pada perceraian dan menghasilkan keturunan yang baik dan sehat. Selain itu, pernikahan juga berkaitan dengan masalah kependudukan. Batas usia pernikahan yang lebih rendah untuk wanita cenderung meningkatkan laju kelahiran dibandingkan dengan pernikahan pada usia yang lebih matang.[47]

[47] Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), h. 30

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan batasan minimal usia bagi pelaku pernikahan di bawah umur, sehingga dalam hal ini hakim memiliki ijtihad atau pertimbangan hukum sendiri untuk memutuskan perkara permohonan pernikahan di bawah umur. Hakim memiliki wewenang penuh untuk mengabulkan atau menolak permohonan tersebut.[48]

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menunjukkan kelemahan dalam Undang-Undang Perkawinan itu sendiri, karena pemberian dispensasi untuk pernikahan di bawah umur sepenuhnya diserahkan kepada pejabat berwenang, yaitu hakim di Pengadilan Agama setempat. Meskipun tidak ada batas usia minimal untuk calon suami, demikian pula tidak ada ketentuan yang jelas untuk calon istri.[49] Namun, terdapat sumber hukum dari Aisyah r.a. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang artinya sebagai berikut:

تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ

Artinya:

> "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menikahiku saat itu aku berusia enam tahun, dan Beliau membina rumah tangga denganku saat aku sembilan tahun."[50]

Hadis tersebut hanya memberikan informasi mengenai perkawinan Nabi Muhammad SAW tanpa mengandung pernyataan yang mengharuskan untuk diikuti

[48] Abdul Manan. *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan,* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 136

[49] Suparman Usman. *Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia,* (Serang: Saudara Serang, 1995), hlm. 100-102

[50] Imam Abi Muslim al-Hijaj. *Shahih Muslim,* (Beirut: Darul Fikr, 1992), hlm. 650

atau ditinggalkan. Oleh karena itu, usia yang disebutkan dalam hadis tersebut tidak dapat dianggap sebagai batas usia minimum untuk menikah bagi wanita.

Menurut Umran, batas usia pernikahan dapat dianalisis dari beberapa sudut pandang berikut:

a. **Biologis:** Secara biologis, hubungan seksual dengan pasangan yang belum cukup dewasa secara fisik bisa menyebabkan penderitaan, terutama selama kehamilan dan persalinan
b. **Sosio-Kultural:** Dari segi sosio-kultural, pasangan yang menikah harus mampu memenuhi tuntutan sosial seperti mengelola rumah tangga dan membesarkan anak.
c. **Demografis:** Secara demografis, pernikahan di bawah umur berkontribusi pada peningkatan laju pertumbuhan penduduk..[51]

Menurut para ulama, batas usia pernikahan dalam Islam bisa didasarkan pada tiga landasan:

a. **Usia baligh:** Usia pernikahan dikaitkan dengan kapan seseorang mencapai kematangan fisik dan mental
b. **Keumuman ayat Al-Qur'an:** Ayat-ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan kemampuan untuk menikah biasanya diartikan sebagai kematangan fisik dan mental.
c. **Hadis tentang usia Aisyah:** Hadis ini sering menjadi acuan dalam menentukan usia minimal pernikahan.

[51] Abdurrahim Umran. *Islam dan KB,* (Jakarta: Lentera Batritama, 1997), hlm. 18

Sedangkan Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa kecakapan bertindak hukum ditentukan setelah seseorang mencapai akil balig (mukallaf) dan memiliki kecerdasan yang memadai, seperti dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 6, yang berbunyi:

وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ وَلَا تَأۡكُلُوهَآ إِسۡرَافٗا وَبِدَارًا أَن يَكۡبَرُواْۚ وَمَن كَانَ غَنِيّٗا فَلۡيَسۡتَعۡفِفۡۖ وَمَن كَانَ فَقِيرٗا فَلۡيَأۡكُلۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِذَا دَفَعۡتُمۡ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡ فَأَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِمۡۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبٗا

Terjemahnya:

> "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu)."[52]

Pendapat Tentang Kedewasaan Berdasarkan Umur

Dalam menentukan kedewasaan berdasarkan usia, terdapat beberapa pandangan:

a. **Abu Hanifah**: Kedewasaan dicapai pada usia 19 tahun untuk pria dan 17 tahun untuk wanita. **Imam Malik**: Menetapkan usia 18 tahun sebagai usia kedewasaan baik untuk pria maupun wanita.

[52] Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2017), hlm. 77

b. **Imam Syafi'i dan Hanabillah**: Menentukan kedewasaan berdasarkan tanda-tanda fisik. Namun, karena tanda-tanda ini bervariasi antar individu, kedewasaan juga ditentukan berdasarkan usia. Kedewasaan untuk pria dan wanita disamakan karena kedewasaan terkait dengan akal, dan dengan akal pula seseorang menerima taklif (tanggung jawab hukum).
c. **Sarlito Wirawan Sarwono**: Usia kedewasaan untuk memasuki kehidupan berumah tangga sebaiknya diperpanjang menjadi 20 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria, mengingat tuntutan zaman modern yang memerlukan kematangan untuk menghindari kerusakan baik dari segi kesehatan maupun tanggung jawab sosial.
d. **Yusuf Musa**: Kedewasaan dicapai setelah seseorang berumur 21 tahun, karena pada zaman modern ini, persiapan yang matang sangat diperlukan.[53]

Perbedaan pendapat di atas menunjukkan bahwa banyak faktor yang menentukan cepat atau lambatnya seseorang mencapai kedewasaan, terutama untuk berkeluarga. Usia kedewasaan ini tidak selalu cocok untuk setiap wilayah di dunia dan dapat disesuaikan dengan kondisi setempat.

Penyebab Pernikahan Dini Menurut Para Ahli

Subadio mengidentifikasi beberapa alasan utama terjadinya pernikahan dini:

a. Keinginan untuk segera menambah anggota keluarga.

[53] Helmi Karim. *Kedewasaan Untuk Menikah Problematika Hukum Islam Kontemporer,* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 70

b. Kurangnya pemahaman mengenai dampak buruk pernikahan dini baik bagi mempelai maupun keturunannya.

c. Kepatuhan terhadap adat istiadat yang kolot, terutama di kalangan masyarakat Jawa.[54]

Suryono menambahkan alasan-alasan berikut:

a. Masalah finansial keluarga

b. Prasyarat yang diajukan oleh orang tua gadis kepada keluarga laki-laki

c. Mengurangi beban keluarga gadis karena setelah menikah, tanggung jawab ekonomi beralih ke pihak suami.[55]

Faktor-Faktor yang Mendorong Pernikahan Dini

Selain alasan-alasan di atas, beberapa faktor lain yang sering ditemukan di masyarakat adalah:

a. **Ekonomi**: Keluarga dengan beban ekonomi berat seringkali menikahkan anak-anak mereka dengan harapan mengurangi beban ekonomi. Anak perempuan yang menikah dianggap menjadi tanggung jawab suami. Faktor ekonomi ini juga menyebabkan anak-anak tidak melanjutkan pendidikan dan memilih menikah sebagai solusi. [56]

b. **Pendidikan:** Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan di kalangan orang tua, anak, dan masyarakat menyebabkan kecenderungan menikahkan

[54] Subadio dan Maria Ulfa, *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia,* (Yokyakarta: UGM Press, 1987), hlm. 147-148

[55] Suryono. *Menuju Rumah Tangga Harmonis,* (Pekalongan: Penerbit TB. Bahagia, 1992), hlm. 65

[56] BKKBN Pusat, *Pendewasaan Usia Perkawinan,* (Jakarta: BKKBN, 1993), hlm. 9

anak di bawah umur tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Pendidikan yang rendah berpengaruh pada pemahaman yang kurang terhadap pentingnya kedewasaan untuk menikah. Pendidikan yang rendah juga menyebabkan perempuan muda yang menikah dini putus sekolah, kehilangan status sosial, dan mengalami masalah kesehatan karena hamil dan melahirkan di usia yang terlalu muda, sehingga risiko kematian ibu meningkat.

c. Orang tua

Tingkat pendidikan yang rendah pada orang tua sering kali menyebabkan pola pikir yang pasrah dan menerima, sehingga mereka kurang memahami Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, orang tua mungkin merasa kurang mampu membina anak-anak mereka dan lebih memilih untuk menikahkan mereka di usia muda untuk menghindari pergaulan yang tidak diinginkan. Keluarga adalah kelompok sosial pertama dalam kehidupan seseorang, di mana norma sosial, referensi, dan rasa memiliki terbentuk. Dalam keluarga, seseorang belajar memperhatikan keinginan orang lain, bekerja sama, dan membantu. Pengalaman interaksi sosial dalam keluarga memengaruhi pola perilaku seseorang di masyarakat. Jika interaksi dalam keluarga tidak berjalan lancar, maka interaksi di masyarakat juga cenderung tidak wajar atau terganggu. Perilaku orang tua sebagai pemimpin keluarga sangat mempengaruhi suasana interaksi keluarga dan perkembangan karakter anak. Orang tua yang otoriter dapat membuat

anak kurang taat, takut, pasif, tidak memiliki inisiatif, dan mudah menyerah. Sebaliknya, orang tua yang terlalu melindungi anaknya membuat anak sangat bergantung pada orang tua. Orang tua yang menunjukkan sikap menolak atau menyesali kehadiran anak menyebabkan anak menjadi agresif, memusuhi, dan suka berdusta.[57]

d. Adat istiadat

Menurut adat istiadat, pernikahan sering terjadi karena anak dijodohkan oleh orang tua sejak kecil untuk menjaga ikatan kekeluargaan. Orang tua di pedesaan sering kali ingin segera menikahkan anak gadis mereka untuk menghindari kesan "tidak laku". Faktor budaya sangat terkait dengan kehidupan sosial dalam masyarakat tertentu. Di Indonesia, berbagai suku dengan adat istiadat, tradisi, dan budaya yang berbeda memainkan peran penting dalam tindakan sosial. Di pedesaan, keyakinan dan adat istiadat membuat pernikahan gadis muda menjadi umum, meskipun usianya masih belasan tahun.[58]

Keyakinan ini didorong oleh anggapan bahwa menikahkan anak gadis segera adalah untuk menghindari stigma sosial. Selain itu, jika calon mempelai telah berperilaku seperti suami istri atau orang tua merasa perlu

[57] R. Soetarno. *Psikologi Sosial*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. 47

[58] Wigyodipuro, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat,* (Jakarta: Penerbit Pradya Paramita, 1967), hlm. 133

mempercepat pernikahan untuk menghindari fitnah, pernikahan dini menjadi solusi yang umum.[59]

Dampak Pernikahan Dini

a. Dampak positif

Adapun dampak positif dari pernikahan di bawah umur yang terjadi dewasa ini, adalah sebagai berikut:

1) **Mengurangi Beban Ekonomi**: Menikahkan anak dapat mengurangi beban ekonomi orang tua, karena kebutuhan anak akan dipenuhi oleh suaminya.
2) **Mencegah Perzinaan**: Menikahkan anak dapat mencegah perbuatan tidak baik seperti hubungan suami istri sebelum menikah dan kehamilan di luar nikah.

b. Dampak negatif

a) **Terhadap Pasangan Suami Istri**: Pasangan yang menikah di bawah umur sering tidak tahu atau tidak dapat memenuhi hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri, karena kurangnya kematangan fisik dan mental, yang sering mengakibatkan pertengkaran. Menurut Sution Usman Adji, masalah dalam pasangan yang menikah di bawah umur termasuk perselisihan keuangan dan perbedaan agama atau kepatuhan beribadah.[60]

[59] BKKBN Pusat, *Pendewasaan Usia Perkawinan,* (Jakarta: BKKBN, 1993), hlm. 9

[60] Sution Usman Adji. *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama,* (Yogyakarta: Liberti, 1989), hlm. 64

Terhadap Keluarga: Perbedaan adat dan kebiasaan antara daerah dapat menimbulkan perbedaan pendapat dan pertengkaran. Pernikahan dini sering tidak membawa kebahagiaan, yang dapat mengakibatkan perceraian dan mengurangi keharmonisan dengan masing-masing keluarga.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang mencoba mendeskripsikan fenomena/fakta yang terjadi di lapangan secara sistematis dan faktual tanpa ada proses rekayasa (kontrol) dan menjelaskan berbagai hubungan dari semua data yang diperoleh. Bogdan dan Taylor dalam Moleong mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai "prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati."[61] Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah).[62]

Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini karena mempunyai tiga alasan yaitu: pertama, lebih mudah mengadakan penyesuaian dengan kenyataannya yang berdimensi ganda. Kedua, lebih mudah menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan subjek penelitian. Ketiga, memiliki kepekaan dan daya penyesuaian diri dengan banyak pengaruh yang timbul dari pola-pola nilai yang dihadapi.[63]

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendeketan kualitatif dengan jenis penelitian *case study research* (studi kasus). Penelitian studi kasus (*case research*)

[61] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), h. 4

[62] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 225

[63] Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta PT. Rineka Cipta, 2006), h. 41

yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif mengenai unit-unit sosial tertentu, yang meliputi individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.[64] Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk mengungkapkan problematika pernikahan di bawah umur tanpa adanya penghulu di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah dan akibat hukumnya ditinjau dari perspektif hukum Islam.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah. Pemilihan lokasi penelitian in berdasarkan pertimbangan bahwa keberadaan beberapa kasus pernikahan di bawah umur tanpa melibatkan penghulu yang merupakan fenomena unik dan menarik untuk diteliti. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya proposal penelitian ini.

C. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif bersifat uraian atau narasi yang berasal dari penjelasan informan baik lisan maupun tertulis. Perilaku subyek yang diamati dilapangan juga menjadi subyek dalam penelitian ini. Data dalam penelitian kualitatif meliputi:

[64] Yatim Rianto, *Metodologi Penenlitian Pendidikan*, (Surabaya: Penerbit Sic, 2002), h. 24

1. Catatan Lapangan.

 Dalam membuat catatan lapangan, peneliti mencatat seluruh peristiwa yang didengar, dilihat, dan dipikirkan selama proses pengumpulan data yang berhubungan dengan pernikahan di bawah umur tanpa melibatkan penghulu. Bagian dari catatan lapangan yang dibuat peneliti adalah sebagai berikut: (1) isi catatan lapangan, baik yang bersifat diskriptif maupun reflektif; (2) model dan bentuk catatan lapangan; (3) proses penulisan catatan lapangan; (4) perlengkapan catatan lapangan; dan (5) transkrip wawancara.

2. Dokumen.

 Dokumen adalah setiap bahan tertulis atau berupa film, tapi tidak dipersiapkan untuk suatu keperluan atau suatu permintaan. Dokumen dibedakan jadi 2 (dua) yaitu dokumen resmi milik pemerintah desa dan penghulu dan dokumen peribadi milik masyarakat.

3. Foto.

 Foto merupakan data, gambar atau data yang sangat deskriptif. Foto memberi informasi dan mendiskripsikan berbagai peristiwa masa lampau serta situasi dan kondisi dalam suatu setting yang dapat dijadikan sebagai bahan diskusi atau analisis. Foto dalam penelitian ini dapat berupa foto acara pernikahan di bawah umur atau foto lain yang relevan dengan penelitian ini.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data skunder. Data primer sebagai data yang diperoleh langsung oleh seorang peneliti dari informan. Data primer ini mengharuskan seorang peneliti berhubungan langsung

dengan sumber data aslinya. Beberapa cara untuk mendapatkan data primer antara lain melalui survey, interview, dan fokus grup atau diskusi. Sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara dan pengamatan diperlukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih detail tentang problematika pernikahan di bawah umur tanpa adanya penghulu. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah penghulu, pasangan nikah di bawah umur, tokoh agama, dan tokoh masyarakat di Desa Gumanano. Kemudian sumber data sekunder diperoleh melalui pencatatan dokumen dari bahan kepustakaan, maupun instansi terkait.

Sedangkan data skunder adalah data yang tidak secara langsung diperoleh oleh seorang peneliti dari sumber asalnya. Data skunder ini dapat berbentuk penuturan saksi serta berbagai literatur yang ada. Sumber data skunder diperoleh terutama melalui studi literatur yang berkaitan dengan problematika pernikahan di bawah umur tanpa adanya penghulu.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diharapkan. Sebagaimana diketahui bahwa penelitian ini adalah penelitian deskriptif, maka teknik pengumpulan data yang akan

dipakai adalah observasi, interview/ wawancara, dokumentasi atau gabungan dari ketiganya (triangulasi).[65]

1. Observasi

 Penggunaan metode observasi dalam penelitian ini berdasarkan pertimbangan bahwa melalui observasi penulis dapat mengamati secara langsung fenomena yang terjadi di lapangan, sehingga dapat menangkap makna di balik setiap realitas secara langsung. Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi terus terang, yaitu peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti dalam hal ini pasangan nikah di bawah umur, penghulu, pemerintah desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktifitas peneliti. Pengumpulan data dengan observasi dilakukan dengan menggunakan bantuan lembar observasi yang telah penulis susun sebelumnya. Dalam melakukan pengamatan peneliti tidak menggunakan instrumen yang telah baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan yang dianggap sebagai poin penting berkaitan dengan fokus dalam penelitian ini.

2. *Interview* (wawancara).

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur yakni wawancara yang bebas, dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Adapun pihak-pihak yang diawancarai dalam penelitian ini

[65] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kulaitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009) h. 62-63

adalah penghulu, pasangan nikah di bawah umur, tokoh agama, dan tokoh masyarakat di Desa Gumanano. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan sesuai dengan fokus penelitian ini. Dalam melakukan wawancara, peneliti merekam isi wawancara dengan informan. Data hasil rekaman ini dideskripsikan dalam bentuk transkrip wawancara.

3. Studi dokumen.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, dan sketsa. Dokumen yang berbentu karya misalnya karya seni yang dapat berbentuk gambar, patung, dan film. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Segala dokumen miliki pasangan nikah di bawah umur, penghulu, pemerintah desa, dan masyarakat jika dianggap relevan dengan fokus penelitian ini, maka akan dijadikan sebagai salah satu sumber informasi bagi penulis.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara

mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting, dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai.

Langkah-langkah dalam teknik analisis dimaksud adalah reduksi data, penyajian data, penariakan kesimpulan, dan verifikasi data.[66]

1. *Data reduction* (reduksi data)

 Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mengingat banyak data hasil wawancara dan pengamatan yang terkumpul, maka perlu dilakukan analisis data penelitian melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Penulis menyadari bahwa tidak semua informasi yang disampaikan oleh informan dapat dijadikan sebagai data penelitian. Melalui reduksi data penulis akan memfilter dan dan memilih hal-hal yang pokok sja dari setiap pernyataan infomran. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti mengumpulkan data selanjutnya.

[66] *Ibid*., h. 336

2. Penyajian data *(data display)*.

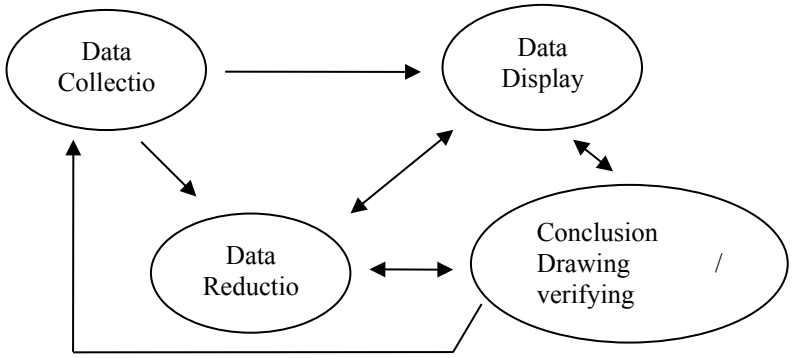
Langkah berikut yang dilakukan dalam menganalisis data kualitatif adalah menyajikan data, dengan tujuan agar data teroganisir, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami. Penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat yang dikelompokan berdasarkan fokus penelitian ini, sehingga secara umum penyajian data dalam penelitian ini akan terbagi dalam dua kelompok, sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh informan kemudian diklasifikasi apakah informasi tersebut relevan dengan fokus penelitian yang pertama atau yang kedua.

3. Pengambilan kesimpulan/verifikasi *(conclusion drawing/verification)*

Langkah ketiga adalah melakukan penerikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan ini masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahab pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan penulis pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Hal ini disebabkan data telah mencapai tahap jenuh, dalam artian penulis tidak lagi menemukan informasi baru yang relevan dengan penelitian ini.

Prosedur penelitian adalah urutan langkah-langkah yang harus dilalui atau dilakukan pada saat pelaksanaan penelitian, mulai dari proses pengumpulan data, analisis data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi hasil penelitian. Dalam

penelitian kualitatif, pengumpulan data merupakan bagian yang tak terpisahkan atau saling terkait dengan proses analisis data. Keduanya berlangsung secara simultan dan serempak. Karena itu, prosedur penelitian ini dapat digambarkan dengan mengadaptasi model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Bungin sebagai berikut:



Gambar 3.1. Prosedur Penelitian[67]

F. Pengecekan Keabsahan Data

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data berupa triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan kebasahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan sebagai pembanding terhadap data itu.[68] Sedangkan Sugiyono mengemukakan pendapatnya bahwa di dalam teknik triangulasi terdapat tiga macam triangulasi yaitu triangulasi sumber, teknik pengumpulan data dan waktu.[69]

[67] Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 69

[68] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), h. 330

[69] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kulaitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009) h. 273

Adapun uji keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Triangulasi sumber

 Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data.[70] Dalam penelitian ini triangulasi sumber dilakukan dengan mencocokan informasi hasil wawancara yang diperoleh dari beberapa pihak, yakni sumber data primer yang terdiri atas pasangan nikah di bawah umur, penghulu, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Selain itu informasi dari sumber data primer dikonfirmasi dengan informasi dari sumber data sekunder, yakni masyarakat atau saksi-saksi yang tinggal di desa Gumanano untuk memastikan kebenaran informasi yang diperoleh dari informan lain.

2. Triangulasi teknik

 Untuk menguji kredibilitas data, dilakukan verifikasi dengan menggunakan teknik yang berbeda pada sumber yang sama. Misalnya, data dapat diverifikasi melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jika teknik-teknik tersebut menghasilkan data yang berbeda, peneliti akan melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data untuk memastikan mana yang benar. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang berbeda, yaitu

[70] *Ibid*., h. 274

wawancara, observasi, dan dokumentasi.[71] Dalam penelitian ini penulis menggunakan bebeapa teknik pengumpulan data yang berbeda, yakni wawancara, observasi dan dokumentasi.

3. Triangulasi waktu

Data yang dikumpulkan melalui wawancara di pagi hari ketika narasumber masih segar akan memberikan data yang lebih valid dan kredibel. Selanjutnya, verifikasi dapat dilakukan dengan wawancara, observasi, atau teknik lainnya pada waktu atau situasi yang berbeda. Jika hasil verifikasi menghasilkan data yang berbeda, maka proses tersebut diulangi hingga ditemukan kepastian data..[72] Selain itu penulis juga akan memberikan jeda waktu beberapa minggu pada informan untuk menanyakan kembali pertanyaan yang sama. Hal ini bertujuan untuk menguji konsistensi jawaban dari informan penelitian.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

[71] *Ibid*., h. 274
[72] *Ibid*., h. 274

A. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Pernikahan Siri Dibawah Umur di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah

Sebelum melangkah lebih jauh dalam pembahasan terkait dengan temuan hasil penelitian ini, terlebih dahulu disajikan data pasangan nikah di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka sebagai berikut:

No	Nama lengkap	Tempat lahir	Tanggal lahir	Pendidikan	Umur menikah
1	Muhamad Ardiansa	Gumanano	18/11/2006	SMP	17
2	Filza	Gumanano	20/10/2004	SMP	17
3	Hikma hisa	Gumanano	24/04/2003	SMA	18
4	Yusrina	Gumanano	25/07/2004	SMP	16
5	Suharni	Gumanano	01/05/2004	SMP	17
6	Ruqayyah	Gumanano	20/05/2003	SMP	17
7	Natasya	Gumanano	09/06/2005	SMA	18
8	Lidia	Kancebungi	07/10/2005	SMP	16
9	Yelmi	Gumanano	10/09/2005	SMP	17
10	Fatmawati	Topa	15/07/2007	SMP	15
11	Derisman	Muna	01/01/2005	SMP	16

Sumber data: Kantor Kecamatan Mawasangka

Masyarakat Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton mempunyai norma dan cara tertentu dalam melangsungkan pernikahan baik untuk anak gadis dan jejaka maupun yang berstatuskan janda dan duda. Untuk melihat lebih jauh pada praktik pernikahan siri dibawah umur dapat disimak dari penuturan informan bahwa:

> Sebelum dilangsungkan akad nikah di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton, pasangan calon pengantin wanita dihadapkan bersamaan dengan calon pengantin pria, wali, para saksi dan dihadiri oleh beberapa kaum karabat dari masing-masing keluarga pengantin. Kepala dusun membuka acara (tertib acara), menanyakan wali, saksi dan lain-lain, layaknya seorang KUA atau PPN (Petugas Pencatat Nikah). Wali nikah adalah ayah kandung atau saudara laki-laki kandung (abang). Saksi nikah adalah tokoh masyarakat agama, kepala dusun,

> satu orang dari keluarga pria dan satu orang dari keluarga pengantin wanita. Pembacaan khutbah nikah dibaca oleh tokoh masyarakat agama atau pak Imam Masjid, kemudian dilanjuti dengan sighat nikah (akad nikah), sampai dinyatakan sah oleh para saksi.[73]

Setelah ijab-qabul berlangsung dan dilanjuti dengan doa sampai dengan penutup doa nikah yang dibaca oleh tokoh masyarakat agama di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton. Pembacaan *sighat ta'lik* dibacakan oleh tokoh masyarakat atau agama di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton dengan bermodalkan konsep yang telah ada pada tokoh agama tersebut. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan agama pada mayarakat. Penutup acara yang ditutup oleh kepala dusun dan tokoh masyarakat agama. Selanjutnya pasangan nikah tersebut diberikan selembar kertas sebagai bukti bahwa mereka telah menikah secara sah. Pernikahan mereka telah memenuhi rukun-rukun nikah sehingga telah sah dalam pendangan agama, sekaligus berpesan/ menganjurkan kepada para pelaku pernikahan siri dibawah umur, agar setelah selesai pernikahan (memperoleh rejeki) agar dapat mengurus dan melaporkan kepada KUA/P3N untuk dapat didaftarkan dan dicatat di KUA (Kantor Urusan Agama) di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton.

Sebagaimana layaknya pernikahan pada umumnya, pernikahan siri dibawah umur di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton dilaksanakan sesuai dengan prosesi pernikahan Islam, yaitu ada calon mempelai, wali, saksi, ijab, qabul dan mahar. Adapun yang membedakan adalah pernikahan itu tidak dicatat oleh

[73] Alimuddin, Tokok Masyarakt Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton, *wawancara*, 7 Juni 2024

petugas pencatat nikah (PPN) di kantor urusan agama (KUA). Dengan demikian, proses pernikahan mereka tidak dilakukan pencatatan dan pengawasan PPN, tetapi cukup dinikahkan dengan orang yang dianggap memahami agama Islam atau ditokohkan, seperi imam Masjid, Kepala lingkungan (Kepling).

Pendapat yang muncul selama ini bahwa imam Masjid, Kepala lingkungan (Kepling) di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton sangat berperan dalam proses pernikahan siri dibawah umur, ternyata dapat dibuktikan sebagaimana yang dikatakan oleh pelaku praktik pernikahan siri dibawah umur pada pasangan nikah sebagai berikut:

> Saya nikah seperti biasa, dihadiri tetangga, dan keluarga saya serta keluarga suami. Dalam pernikahan di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton, yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung saya dan disaksikan oleh tokoh masyarakat dan kepala lingkungan, akan tetapi setelah nikah kami tidak diberikan buku nikah karena kami tidak memberitahukan Bapak Penghulu nikah (PPN), hanya sebuah kertas yang diberikan oleh Imam Masjid sebagai bukti kami telah menikah.[74]

Sementara itu, pada umumnya pelaksanaan pernikahan siri dibawah umur di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton dilakukan pelaku berlangsung di rumah, namun ada pelaku yang mendatangi tempat tinggal tokoh masyarakat (Imam Masjid) seperti yang diucapkan oleh pasangan nikah sebagai berikut:

> Layaknya nikah biasa yang dilakukan oleh pasang yang akan menikah di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton, adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, saksi, wali, ijab dan qabul. Saya dan suami saya waktu itu duduk bersama dan saudara kandung saya jadi wali. Kami dinikahkan seperi

[74] Jaenap, Pasangan Nikah di Bawah Umur di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton, *wawancara*, 10 Mei 2024

> biasa acara pernikahan, akan tetapi tidak mendapatkan akta nikah (buku nikah) hanya sebuah kertas yang dibuat oleh Imam Masjid berupa surat pernyataan akad nikah. Pernikahan kami hanya dihadiri beberapa orang saja karna dilakukan di rumah Imam Masjid.

Jika dilihat dari tempat pelaksanaan praktik pernikahan siri dibawah umur pada masyarakat Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton, dilakukan di rumah masing-masing pasangan nikah. Dengan tujuan agar para pihak keluarga merasa bangga terhadap anak yang telah menikah. Sedangkan tempat pelaksanaan pernikahan siri dibawah umur yang dilakukan oleh pasangan yang berstatus janda dan duda dapat dilakukan di rumah Imam Masjid yang diangap dapat bertanggung jawab terhadap keluarganya.

Sejak kapan pernikahan siri dibawah umur dilakukan oleh masyarakat di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton, tidak ada seorangpun yang dapat memberikan informasi yang pasti. Namun hal tersebut akan didapat kejelasan, apabila dikaitkan dengan tempat pelaksanaan pernikahan siri dibawah umur. Pertama, pernikahan siri dibawah umur yang dilakukan di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton atas kehendak orang tua. Artinya orang tua takut kepada anaknya yang melakukan di luar batas aturan-aturan yang ada. Para orang tua di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton khawatir dengan pergaulan anak-anaknya di luar batas yang dapat melanggar hukum agama dan adat istiadat. Kedua, pernikahan siri dibawah umur yang dilakukan di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton untuk kepentingan masyarakat. Dengan

bermodalkan pernikahan siri dibawah umur para pelaku dapat terbebaskan dengan perbuatan zina (maksiat).

2. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Siri Dibawah Umur di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah

Berdasarkan temuan penelitian yang ada di masyarakat terdapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya praktik pernikahan siri dibawah umur pada masyarakat Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton yakni sebagai berikut:

1. Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat

 Masih banyak di antara masyarakat Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton yang belum memahami sepenuhnya betapa pentingnya pencatatan perkawinan. Kalaupun dalam kenyataannya perkawinan itu dicatatkan di KUA sebagian dari mereka boleh jadi hanya sekedar ikut-ikutan belaka; menganggapnya sebagai tradisi yang lazim dilakukan oleh masyarakat setempat; atau pencatatan perkawinan itu hanya dipandang sekedar soal administrasi, belum dibarengi dengan kesadaran sepenuhnya akan segi-segi manfaat dari pencatatan perkawinan tersebut.

 Permasalahannya ialah, mengapa begitu rendah kesadaran hukum sebagian masyarakat, dan bagaimana upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi mereka, semua itu tentu merupakan tanggung jawab bersama. Penuturan dari informan bahwa:

 > Kelompok masyarakat dalam wilayah hukum di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton belum mempunyai kesadaran hukum yang

> tinggi, hal ini tentu bukan semata-mata kesalahan masyarakat itu sendiri melainkan juga disebabkan kurang maksimalnya peran dan upaya lembaga pemerintahan yang ada, dalam hal ini Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah setempat kurang intensif memberikan edukasi terhadap masyarakat tentang betapa pentingnya mencatatkan perkawinan mereka.[75]

Indikator rendahnya kesadaran hukum masyarakat adalah enggannya masyarakat dalam mematuhi dan melaksanakan atau tidak melaksanakan apa yang dilarang dan atau apa yang diperintahkan oleh hukum. Peningkatan kesadaran hukum merupakan salah satu bagian penting dalam upaya untuk mewujudkan penegakan hukum. Ketaatan hukum merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan akan timbul sanksi. Bila perkawinan tidak dicatatkan secara hukum, maka hal-hal yang berhubungan dengan akibat pernikahan tidak bisa diselesaikan secara hukum. Sebagai contoh, hak isteri untuk mendapatkan nafkah lahir dan batin, akte kelahiran anak tidak bisa diurus, hak pengasuhan anak, hak pendidikan anak, hak waris isteri, hak perwalian bagi anak perempuan yang akan menikah dan masih banyak problem-problem lain.

Persoalan tersebut hanya akan membawa dampak negatif bagi kaum perempuan di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton sebagai pihak yang dinikahi, sementara pihak laki-laki tidak terbebani tanggungjawab formal. Bahkan bila pihak laki-laki melakukan pengingkaran telah terjadinya pernikahan, dia tidak akan mendapat sanksi apapun secara hukum,

[75] Halidun, Kepala Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton, *wawancara*, 21 Mei 2024

karena memang tidak ada bukti autentik bahwa pernikahan telah terjadi. Hal ini tentu akan membuka ruang yang lebar terjadinya kekerasan terhadap isteri. Penuturan dari informan bahwa:

> Kekerasan terhadap isteri di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton berasal dari banyak faktor yang pada dasarnya mengarah kepada dominasi konsep partriarkhi dalam masyarakat. Konsep tersebut diterjemahkan sebagai sebuah sistem dominasi laki-laki yang menindas perempuan melalui institusi sosial, politik dan ekonomi. Kenyataannya adalah bahwa budaya patriarkhi mengejawantah dalam bentuk-bentuk historis jenis apapun. Apakah itu dalam sistem feodal, kapitalis maupun.[76]

Sistem hukum Indonesia tidak mengenal adanya istilah pernikahan siri dibawah umur serta tidak mengatur secara khusus mengenai pernikahan siri dibawah umur dalam sebuah peraturan. Namun, secara umum, istilah ini diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah. Meski sudah banyak diketahui bahwa pada prinsipnya pernikahan siri dibawah umur di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton merugikan kaum perempuan, namun sampai saat ini fenomena tersebut masih sering dijumpai. Praktik pernikahan siri dibawah umur tersebut tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat yang awam hukum, berpendidikan rendah, atau golongan ekonomi menengah ke bawah saja, tetapi juga banyak terjadi di lingkungan nasyarakat terpelajar yang memahami hukum, ataupun di lingkungan masyarakat golongan menengah ke atas yang secara ekonomi bisa dikatakan sangat mapan.

[76] Amrah Susila Rahman, Kepala KUA Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton, *wawancara*, 3 Juni 2024

Di wilayah Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton terutama daerah pedalaman dan terpencil, rendahnya kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya mencatatkan perkawinan dapat kita lihat di beberapa desa yang mayoritas penduduknya muslim, ternyata ada banyak masyarakat yang perkawinannya tidak dicatat oleh KUA setempat. Penuturan dari informan bahwa:

> Rendahnya kesadaran hukum di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton dapat diketahui dengan jelas, dengan banyaknya masyarakat yang mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama setempat untuk mendapatkan pengesahan perkawinan mereka secara hukum Negara.[77]

Banyaknya perkara permohonan isbat nikah di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton tidak terlepas dari usaha pimpinan Pengadilan Agama setempat yang telah berupaya mengadakan penyuluhan hukum terutama di daerah kecamatan tertentu yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Melihat antusiasme masyarakat untuk mendapatkan pengesahan nikah mereka di Pengadilan Agama setelah memperoleh pemahaman hukum tersebut, menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat justru mulai bangkit.

Diharapkan dimulai dari meningkatnya kesadaran tersebut merupakan awal yang baik bagi terciptanya kesadaran masyarakat secara keseluruhan di di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton. Karena dengan kesadaran ini setidaknya kalau mereka menikahkan anak-anaknya nanti tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang sama yang pernah mereka lakukan. Dengan demikian, rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat seperti itu perlu

[77] Amrah Susila Rahman, Kepala KUA Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton, *wawancara*, 3 Juni 2024

ditingkatkan melalui kegiatan penyuluhan hukum baik secara formal yang dilakukan oleh lembaga instansi terkait maupun secara informal melalui para penceramah di forum pengajian majelis ta'lim dan lain sebagainya. Penuturan dari informan bahwa:

> Rendahnya tingkat pendidikan di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton sebagai salah satu faktor terjadinya praktik pernikahan siri dibawah umur. Merupakan suatu kewajaran, karena pada umumnya seseorang yang berpendidikan rendah akan berpikir sempit dan kurang maju serta jauh dari pertimbangan-pertimbangan. Namun sebaliknya orang yang berpendidikan tinggi akan mempunyai pola berpikir yang lebih luas dan lebih bijaksana dalam mengambil suatu keputusan dan untuk menentukan keputusan melalui pemikiran yang matang dan jeli, apalagi dalam menentukan suatu pernikahan dimana pernikahan tersebut adalah suatu pondasi dari kehidupan bermasyarakat.[78]

Secara logika bahwa pernikahan yang dilakukan oleh orang yang berilmu atau berpendidikan di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton akan lebih bijaksana dalam bertingkah laku dan berfikir, sehingga tujuan dari pernikahan akan lebih mudah tercapai. Suatu bukti bahwa mereka yang belum bisa berfikir secara bijaksana dan luas, dan akibat dari sempitnya pola fikir mereka serta kurangnya pertimbangan-pertimbangan untuk melakukan pernikahan maka akan mempengaruhi kehidupan dalam rumah tangga, dan jika di dalam rumah tangganya menemukan permasalahan-permasalahan mereka tidak dapat memecahkan secara sendiri, dan melibatkan orang tua atau pihak ketiga.

2. Sikap Apatis Sebagian Masyarakat Terhadap Hukum

[78] Halidun, Kepala Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton, *wawancara*, 11 Mei 2024

Sebagian masyarakat di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton ada yang bersikap masa bodoh terhadap ketentuan peraturan yang menyangkut perkawinan. Sikap apatisme semacam itu, merupakan hambatan besar bagi terlaksananya keberlakuan hukum. Karena apa yang dilakukan oleh seorang biasanya akan dicontoh oleh mereka yang berada di sekitarnya. Penuturan dari informan bahwa:

> Dalam sebuah perkawinan di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton hal paling penting secara administratif dan hukum adalah dengan mencatatkannya kepada instansi yang berwenang. Hal ini tidak hanya berlaku bagi orang yang beragama Islam saja, melainkan juga bagi mereka yang beragama Kristen, Katholik, Hindu maupun Budha. Sebagaimana tertuang dalam UU no. 22 tahun 1946 j.o. UU No 32 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yakni penjelasan pasal 1, juga dalam UU No. l Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 2, yang diperkuat dengan Inpres RI no. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 5 dan 6.[79]

Hukum perkawinan merupakan salah satu aspek yang paling banyak diterapkan oleh kaum muslimin di seluruh dunia dibanding dengan hukum-hukum muamalah yang lain. Berdasarkan al-Quran dan hadis, para ulama menyimpulkan bahwa hal-hal yang termasuk rukun pernikahan adalah calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul. Penuturan dari informan bahwa:

> Melihat kriteria rukun maupun persyaratan nikah di atas, tidak ada penyebutan tentang pencatatan. Keberadaan saksi di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton dianggap telah memperkuat keabsahan suatu perkawinan. Pernikahan pada masa Rasul, tidak ada ketentuan pencatatan karena belum banyak kasus yang berkembang seputar problem pernikahan seperti halnya saat ini.[80]

[79] Amrah Susila Rahman, Kepala KUA Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton, *wawancara*, 24 juni 2024

[80] Amiruddin, Kepala Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton, *wawancara*, 12 Juni 2024

Perkembangan zaman saat ini menuntut suatu penyelesaian yang tegas secara hukum dari berbagai problematika pernikahan. Oleh karenanya, keberadaan dua orang saksi dianggap belum cukup. Karena mobilitas manusia yang semakin tinggi dan menuntut adanya bukti autentik. Meskipun secara hukum Islam tidak termasuk dalam syarat dan rukun nikah, pencatatan pernikahan merupakan bagian yang wajib guna menghindari kesulitan di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton pada masa yang akan datang. Dalam Bab II pasal 2 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut tentang pencatatan perkawinan dengan berbagai tatacaranya. Hal tersebut diperjelas dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 5 (1) yang menyebutkan, Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Begitu juga dalam pasal 6 (2) ditegaskan bahwa Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dalam kenyataannya, praktik perkawinan yang terjadi di di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton tidak sepenuhnya mengacu kepada Undang-undang. Beberapa proses perkawinan mengacu kepada lembaga keagamaan masing-masing. Fakta ini harus diakui karena pengakuan Negara terhadap pluralisme hukum tidak bisa diabaikan. Konsekuensinya, pilihan hukum dalam bidang keluarga cenderung diserahkan sebagai kewenangan pribadi. Penuturan dari informan bahwa:

> Beberapa kalangan masyarakat muslim di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton, lebih memandang bahwa keabsahan dari sisi agama, lebih penting karena mengandung unsur ukhrawi yang lebih menentramkan, sementara sisi duniawi tadi adalah unsur pelengkap yang bisa dilakukan setelah unsur utama terpenuhi. Dalam hal ini unsur duniawi, yaitu nikah dengan dicatatkan adalah langkah kedua setelah ketenangan batin didapatkan.[81]

Sebenarnya perlu dipertanyakan juga bagaimana seseorang patuh terhadap ajaran Islam, namun dalam waktu yang bersamaan dia melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan yang tercantum dalam Undang-undang. Bagaimana dengan konsep Islam sebagai *dien* yang sempurna, dimana pemenuhan janji kepada Allah mestinya juga sejajar dengan pemenuhan janji terhadap sesama manusia/ ulul amri. Segala hal yang dilakukan secara illegal di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton, meski beberapa kalangan menganggapnya sah, sebenarnya hanya bisa dijadikan sandaran hanya ketika menghadapi kondisi khusus dan dalam situasi tertentu. Penuturan dari informan bahwa:

> Adapun penyelesaian hukum di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton yang berhubungan dengan hal tersebut tidak selalu dapat dilakukan melalui prosedur yang tepat dan benar. Imbas dari pernikahan illegal tersebut adalah kaum perempuan yang berdiri tanpa status hukum dan tidak ada perlindungan hukum terhadapnya. Sudah menjadi catatan sejarah, bahwa dari dulu kaum perempuan selalu ditempatkan dalam posisi yang tersubordinasi.[82]

Hal ini terjadi karena berbagai mitos di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton yang memojokkan perempuan selalu dipertahankan, hingga menjadi semacam dogma yang mengakar pada masyarakat

[81] Amiruddin, Kepala Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton, *wawancara*, 21 Mei 2024

[82] Alimuddin, Tokoh Masyarakat Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton, *wawancara*, 7 Juni 2024

setempat. Perempuan dianggap sebagai sumber godaan syetan, penyebab terjadinya tindakan pelecehan seksual, berbahaya dan membutuhkan control dari laki-laki. Mitos tersebut akan semakin kuat bila faktor agama turut berperan di dalamnya, hingga eksistensi mitos sendiri akan terhapus dan justru terlegitimasi dengan unsur teologis. Tidak hanya bagi kaum laki-laki, kaum perempuan sendiri merasa yakin dengan menempatkan diri pada posisi itu, dan beranggapan bahwa hal tersebut datangnya dari Tuhan. Sehingga batas-batas antara laki-laki dan perempuan semakin jelas baik dalam pandangan kosmos maupun secara struktur sosial. Kondisi semacam ini dalam perkembangannya semakin dikuatkan oleh penafsiran-penafsiran yang keliru terhadap teks-teks keagamaan, akibatnya, secara sosiologis memunculkan perilaku kekerasan terhadap perempuan.

3. Ketentuan Pencatatan Perkawinan Yang Tidak Tegas

Sebagaimana diketahui, ketentuan pasal 2 UU No.1 / 1974 merupakan azas pokok dari sahnya perkawinan. Ketentuan ayat (1) dan (2) dalam pasal tersebut harus dipahami sebagai syarat kumulatif, bukan syarat alternative sahnya suatu perkawinan. Dari fakta hukum dan/atau norma hukum tersebut sebenarnya sudah cukup menjadi dasar bagi umat Islam di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton terhadap wajibnya mencatatkan perkawinan mereka. Penuturan dari informan bahwa:

> Ketentuan pernikahan dalam undang-undang pernikahan mengandung kelemahan karena pasal tersebut multi tafsir dan juga tidak disertai sanksi bagi

mereka yang melanggarnya. Dengan kata lain ketentuan pencatatan perkawinan dalam undang-undang tersebut bersifat tidak tegas.[83]

Beberapa tahun terakhir pemerintah telah membuat RUU Hukum Terapan Pengadilan Agama Bidang Perkawinan yang sampai saat ini belum disahkan di parlemen. Dalam RUU tersebut kewajiban pencatatan perkawinan dirumuskan secara tegas dan disertai sanksi yang jelas bagi yang melanggarnya.

Pasal 4 RUU menegaskan: setiap perkawinan wajib di catat oleh PPN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pasal 5 ayat (1) menyatakan: untuk memenuhi ketentuan pasal 4, setiap perkawinan wajib dilangsungkan di hadapan PPN. Kewajiban pencatatan sebagaimana ketentuan pasal 4 dan pasal 5 ayat (1) tersebut disertai ancaman pidana bagi yang melanggarnya. Ketentuan pidana yang menyangkut pelanggaran pencatatan perkawinan tersebut dinyatakan dalam Pasal 141 RUU tersebut menyebutkan: setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau hukumuan kurungan paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 145 RUU menyatakan: PPN yang melanggar kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dikenai hukuman kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Pasal 146 RUU menyatakan: setiap orang yang melakukan kegiatan perkawinan

[83] Amrah Susila Rahman, Kepala KUA Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton, *wawancara*, 28 Mei 2024

dan bertindak seolah-olah sebagai PPN dan/atau wali hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 21 dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

Dengan demikian, ketidak-tegasan ketentuan pencatatan dalam undang-undang yang berlaku selama ini masih memberi ruang gerak yang cukup luas bagi pelaksanaan nikah di bawah umur tanpa adanya penghulu pada sebagian masyarakat yang melakukannya dan menjadi salah satu factor penyebab terjadinya nikah di bawah umur tanpa adanya penghulu. Dalam kenyataannya, praktek perkawinan yang terjadi di lingkungan masyarakat tidak sepenuhnya mengacu kepada Undang Undang. Beberapa proses perkawinan mengacu kepada lembaga masing-masing. Penuturan dariinforman bahwa:

> Konsekuensinya pilihan hukum dalam bidang keluarga di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton cenderung di serahkan sebagai kewenangan pribadi. Sebagai contoh, kasus nikah di bawah umur tanpa adanya penghulu adalah pilihan hukum yang didasarkan kepada konteks agama yang penekanan esensinya tidak sekedar hubungan hukum saja, tapi lebih kepada faktor konsekuensi pengamalan ibadah kepada Allah. Dari sinilah kemudian kasus nikah di bawah umur tanpa adanya penghulu atau nikah dibawah tangan merebak menjadi fenomena tersendiri.[84]

Nikah di bawah umur tanpa adanya penghulu adalah suatu pernikahan, meski telah memenuhi syarat dengan rukun nikah, tetapi karena alasan tertentu, tidak dicatatkan dikantor urusan agama di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton. Secara hukum Islam, pernikahan tersebut dinanggap sah oleh beberapa kalangan karena telah memenuhi kriteria keabsahan pernikahan yaitu adanya ijab, qabul, dua orang mempelai, wali dan dua orang

[84] Halidun, Kepala Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton, *wawancara*, 15 Juni 2024

saksi. Nikah di bawah umur tanpa adanya penghulu masih sering dijadikan sebagai alternatif mengantisipasi pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan non muhrim di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton yang secara psikologis, moril, maupun materiil belum mempunyai kesiapan untuk menikah secara formal.

Pernikahan adalah suatu proses hukum, sehingga hal-hal atau tindakan yang muncul akibat pernikahan adalah tindakan hukum yang mendapat perlindungan secara hukum di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton. Penuturan dari informan bahwa:

> Bila perkawinan tidak dicatatkan secara hukum di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton, maka hal-hal yang berhubungann dengan akibat pernikahan tidak bisa diselesaikan secara hukum. Sebagai contoh, hak istri untuk mendapat nafkah lahir dan batin, akte kelahiran anak tidak bisa diurus, hak pengasuhan anak, hak pendidikan anak, hak waris istri, hak perwalian bagi anak perempuan yang akan menikah dan masih banyak problem-problem lain.[85]

Kekerasan terhadap istri di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton berasal dari banyak faktor yang pada dasarnya mengarah konsep dominasi laki-laki atas perempuan. Konsep tersbut diterjemahkan sebagai sebuah sistem dominasi laki-laki yang menindas perempuan melaluli institusi sosial, politik dan ekonomi. Kenyataannya adalah bahwa budaya patriakhi di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton mengejawantah dalam bentuk-bentuk historis jenis apapun. Apakah itu dalam sistem feodal,

[85] Amrah Susila Rahman, Kepala KUA Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton, *wawancara*, 30 Mei 2024

kapitalis maupun sosialis. Meski sudah banyak diketahui bahwa pada prinsipnya nikah di bawah umur tanpa adanya penghulu merugikan kaum perempuan, namun sampai saat ini fenomena tersebut masih sering dijumpai.

Sebagaimana yang terjadi dalam kasus nikah di bawah umur tanpa adanya penghulu di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton, masih banyak kaum perempuan yang beranggapan bahwa nikah di bawah umur tanpa adanya penghulu adalah suatu bentuk tanggung jawab moral kaum laki-laki yang bersedia melewati tahapan hubungan yang lebih serius untuk sesaat memang bisa dibenarkan, namun secara faktual proses pernikahan tersebut sangat tidak adil dalam tinjauan gender, mengingat kaum perempuan akan menuai banyak permasalahan di kemudian harinya. Sebaliknya, pihak laki-laki tidak menanggung beban, bahkan ketika dia lalai akan kewajibannya sebagai seorang suami suami (secara nikah di bawah umur tanpa adanya penghulu), tidak ada tuntutan hukum.

Meninjau kembali keabsahan nikah di bawah umur tanpa adanya penghulu secara syari, akan berbenturan dengan *maqashid asy-syariah* atau tujuan diberlakukan hukum syariah. Ketika perkawinan dilakukan secara nikah di bawah umur tanpa adanya penghulu dan tanpa dicatatkan kepada pihak yang berwenang, secara agama, bila telah memenuhii rukun syarat pernikahan adalah sah. Dengan latar belakang khawatir terjadinya zina atau perbuatan lain yang melanggar syariat, maka pernikahan tersebut dikategorikan kedalam tujuan *hifdz ad-din* dan *hifdzu an-nasl*. Yang perlu dikaji lagi bahwa adalah tujuan tersebut hanya bisa terwujud sesaat setelah pernikahan berlangsung. Namun dampak hukum dari

perkawinan dan akibat-akibat lain yang sering muncul dalam perkawinan akan muncul dalam rentang waktu panjang. Sementara *maqashid al-syari'ah* tidak ditujukan untuk ketenangan sesaat, tetapi antisipasi jangka panjang lebih diperhitungkan. Dalam ajaran agama apapun dan dalam etika sosial masyarakat di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton, semua umumnya sepakat bahwa kehadiran perempuan dan anak mutlak harus dilindungi dari semua bentuk ancaman perlakuan kasar serta tekanan psikis. Tetapi untuk memastikan agar perempuan tidak menjadi korbann yang dirugikan dalam lembaga dan kehidupan perkawinan dengan pasangannya, sebetulnya yang dibutuhkan bukan hanya nilai, norma, dan payung hukum yang pro-perempuan, tapi yang juga tak kalah penting adalah upaya-upaya penting yang lebih berorientasi pada pemberdayaan perempuan secara mandiri.

Mereduksi komitmen untuk melindungi perempuan dari kemungkinan menjadi korban dalam nikah di bawah umur tanpa adanya penghulu di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton, kawin kontrak atau yang lain dalam pasal-pasal ketentuan hukum harus diakui rawan terjebak kedalam sikap hitam-putih yang terkadang kurang mempertimbangkan situasi nyata di masyarakat. Tapi sikap yang menolak secara membabi-butadan seolah-olah menutup mata terhadap penderitaan sebagian perempuan yang menjadi korban dalam nikah di bawah umur tanpa adanya penghulu dari laki-laki yang pragmatis dan sekadar melegitimasi syahwatnya belaka tentu juga bukan sikap yang bijak.

3. Dampak Hukum yang Ditimbulkan dari Pernikahan Siri Dibawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah

Menurut Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974) pada Pasal 1 dikatakan bahwa, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menurut Undang-undang ini bukan hanya sebagai suatu kontrak keperdataan biasa, namun juga mempunyai nilai ibadah, selain itu suatu perkawinan sangat erat sekali hubungannya dengan agama yang dianut seseorang, terutama dengan keabsahan perkawinan. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974 menyatakan Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.

Selanjutnya Pasal 2 (1) dikatakan bahwa Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai Pasal 2 ayat (1) tersebut dipertegas lagi di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 4 dikatakan: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No 1 Th. 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian jelaslah bahwa bagi orang yang beragama Islam yang akan melaksungkan perkawinan berlakulah ketentuan Pasal 4 KHI tersebut.

Penuturan dari informan mejelaskan bahwa:

> Selain itu agar terjaminnya ketertiban perkawinan yang dilakukan oleh seseorang, maka setiap perkawinan harus dicatat. Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia disahkan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, merupakan pengembangan

> dari hukum perkawinan yang tertera dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974. Akan tetapi cakupannya hanya terbatas bagi kepentingan umat Islam. Jadi Kompilasi Hukum Islam menguatkan apa yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan.[86]

Walaupun Undang-undang No 1 Tahun 1974 sudah berusia 37 (tiga puluh tujuh) tahun, namun sampai saat ini masih sering kita jumpai orang-orang yang melakukan perkawinan tanpa melakukan pencatatan atau disebut dengan istilah nikah di bawah umur tanpa adanya penghulu (perkawinan di bawah tangan). Hal ini khususnya dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia dimana mereka memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan, tetapi perkawinan tersebut tidak didaftarkan pada Pejabat Pencatat Nikah seperti yang ditentukan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Penuturan dari informan bahwa:

> Diantara mereka itu bagi pihak laki-laki ada yang melakukan perkawinan tersebut untuk pertama kalinya, dan ada juga yang melakukan perkawinan itu untuk kedua kalinya atau kesekian kalinya (berpoligami). Oleh karena perkawinan tersebut tidak didaftarkan pada Pejabat Pencatat Nikah (PPN), sehingga bagi pihak wanita/isteri timbul dan berkembang dalam masyarakat di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton dengan istilah Istri Simpanan.[87]

Apabila ditelusuri dari permasalahan di atas dan dilihat dari konteks kehidupan masyarakat dalam perkawinan, baik secara sosiologis maupun secara yuridis, tentulah sangat luas akibat dan konsekuensi yang ditimbulkan dan sangat besar pengaruhnya dalam perkembangan kehidupan suami istri tersebut dimasa datang, baik dalam hubungan individu sesamanya, maupun dalam kaitan dengan hubungan sebagai anggota masyarakat, bahkan dapat mempengaruhi bentuk

[86] Amrah Susila Rahman, Kepala KUA Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton, *wawancara*, 21 Mei 2024

[87] Halidun, Kepala Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton, *wawancara*, 18 Juni 2024

masyarakat serta sistem hukum yang berlaku dalam suatu negara, karena hukum mencerminkan masyarakat.

Sebagaimana telah penulis uraikan terdahulu menurut Pasal 2 ayat (2) dikatakan bahwa Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan pada Pasal 3 dikatakan bahwa Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat (atas nama) Bupati Kepala Daerah. Dengan demikian pencatatan perkawinan ini walaupun di dalam UUP hanya diatur hanya satu ayat, namun masalah pencatatan ini sangat dominan. Penuturan dari informan bahwa:

> Ini akan tampak dengan jelas menyangkut tata cara perkawinan itu sendiri yang kesemuanya berhubungan dengan pencatatan di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton. Tidaklah berlebihan jika ada pakar hukum yang menempatkannya sebagai syarat administratif yang juga menentukan sah tidaknya sebuah perkawinan.[88]

Penuturan dari informan bahwa:

> Kompilasi Hukum Islam (KHI) memuat masalah pencatatan perkawinan ini pada Pasal 5 yaitu Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan

[88] Alimuddin, Tokoh Masyarakat Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton, *wawancara*, 14 Juni 2024

> oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.[89]

Selanjutnya pada Pasal 6 KHI dikatakan Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Untuk melangsungkan perkawinan harus dilaksanakan menurut tata cara yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut penuturan informan adalah sebagai berikut:

> Adapun tata cara pencatatan perkawinan di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton adalah Pemberitahuan kehendaknya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan. Penelitian, yang dilakukan Pegawai Pencatat Perkawinan. Pengumuman. Pelaksanaan perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman di atas dilakukan dan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, agar perkawinan itu sah.

Sesaat setelah dilangsungkan perkawinan kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan Pegawai Pencatat Perkawinan di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton, begitu pula wali mempelai wanita, para saksi dan pegawai pencatat perkawinan yang menghadiri. Dengan selesainya penandatanganan akta perkawinan itu, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 2 disebutkan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa negara dengan tegas

[89] Amrah Susila Rahman, Kepala KUA Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton, *wawancara*, 11 Juni 2024

melarang adanya nikah di bawah umur tanpa adanya penghulu dan setiap upacara pernikahan harus memberitahukan kepada pegawai negara yang berwenang.

Bahkan negara akan memberikan sanksi pidana kepada para pelaku nikah di bawah umur tanpa adanya penghulu dengan alasan pernikahan nikah di bawah umur tanpa adanya penghulu telah menimbulkan banyak korban, yang mana anak yang lahir dari pernikahan nikah di bawah umur tanpa adanya penghulu akan sulit mendapatkan surat lahir, kartu tanda penduduk, hak-hak hukum seperti hak waris, dan sebagainya.

Hukum nikah di bawah umur tanpa adanya penghulu secara agama Islam adalah sah atau legal dan dihalalkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat nikah di bawah umur tanpa adanya penghulu digelar. Penuturan dari informan bahwa:

> Rukun nikah yaitu adanya kedua mempelai, adanya wali, adanya saksi nikah, adanya mahar atau maskawin, adanya ijab kabul atau akad. Menurut hukum Islam nikah di bawah umur tanpa adanya penghulu sah apabila (ada wali, saksi, ijab qabul dan mahar).[90]

Dalam kompilasi hukum Islam Pasal 2 Ayat 1 ini, dijelaskan bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam), maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama Islam dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama Islam dan kepercayaan

[90] Amiruddin, Imam Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton, *wawancara*, 21 Mei 2024

masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 Ayat 2 UU Perkawinan, tentang pencatatan perkawinan. Penuturan dari informan bahwa:

> Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam pencatatan dilakukan di KUA untuk memperoleh Akta Nikah sebagai bukti dari adanya perkawinan tersebut. (pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) "perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah").[91]

Pada dasarnya Al-Quran menganjurkan mencatatkan tentang sesuatu yang berhubungan dengan akad. Namun oleh mayoritas fuqaha hal tersebut hanya dianggap sebagai anjuran, bukan kewajiban. Hal itu untuk menjaga agar masing-masing pihak tidak lupa dengan apa yang sudah diakadkan. Pernikahan pada masa Rasul, tidak ada ketentuan pencatatan karena belum banyak kasus yang berkembang seputar problem pernikahan seperti halnya saat ini. Perkembangan zaman saat ini menuntut suatu penyelesaian yang tegas secara hukum dari berbagai problematika pernikahan. Oleh karenanya, keberadaan dua orang saksi dianggap belum cukup. Karena mobilitas manusia yang semakin tinggi dan menuntut adanya bukti autentik.

Meskipun secara hukum Islam tidak termasuk dalam syarat dan rukun nikah, pencatatan pernikahan merupakan bagian yang wajib guna menghindari kesulitan di masa yang akan datang. Mengenai pencatatan perkawinan, dijelaskan pada Bab II Pasal 2 PP No. 9 tahun 1975 tentang pencatatan perkawinan. Bagi mereka yang

[91] Amrah Susila Rahman, Kepala KUA Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton, *wawancara*, 28 Juni 2024

melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di KUA. Penuturan dari informan bahwa:

> Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan secara lisan atau tertulis rencana perkawinannya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Kemudian pegawai pencatat meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan. Lalu setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tidak ditemukan suatu halangan untuk perkawinan, pegawai pencatat mengumumkan dan menandatangani pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempel surat pengumuman pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.[92]

Pernikahan tersebut terpenuhi rukunnya maka sah menurut agama Islam walaupun pernikahan itu adalah nikah di bawah umur tanpa adanya penghulu. Pernikahan pria dewasa dengan wanita secara nikah di bawah umur tanpa adanya penghulu merupakan pernikahan terlarang karena pernikahan tersebut dapat merugikan seorang perempuan, sedangkan Islam justru melindungi perempuan bukan malah merugikannya. Nikah di bawah umur tanpa adanya penghulu di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton sangat merugikan kaum perempuan, perhatikan kerugian bagi perempuan, bila terjadi perceraian, istri tidak dapat menuntut haknya ke pengadilan, begitu pula dengan anak yang dilahirkannya, Bila suami meninggalkannya, maka dia bebas tanpa harus mempertanggung jawabkannya, karena tidak adanya payung hidup, resiko kekerasan dalam keluarga sangat besar dan suami tidak bisa dituntut secara materi atau finansial, karena tidak adanya hukum yang mengaturnya. Pernikahan nikah di bawah umur tanpa adanya

[92] Amrah Susila Rahman, Kepala KUA Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton, *wawancara*, 28 Juni 2024

penghulu sebenarnya bertentangan dengan filosofi Islam yaitu Islam menganggap perkawinan sebagai sebuah perjanjian yang kokoh (QS. an-Nisa/4: 21):

وَكَيۡفَ تَأۡخُذُونَهُۥ وَقَدۡ أَفۡضَىٰ بَعۡضُكُمۡ إِلَىٰ بَعۡضٖ وَأَخَذۡنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظٗا

Terjemahnya:

> Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (Kementerian Agama RI, 2017, h. 120).

Bahkan Nabi dalam haditsnya menganjurkan untuk memukul rebana. Hal ini bukan saja untuk menampakkan kegembiraan terjadinya hubungan pernikahan antara laki-laki dan wanita itu, melainkan juga untuk menjadi saksi sehingga dapat mempertanggung jawabkan sekian banyak isu negatif yang boleh jadi muncul dikalangan masyarakat, atau penganiayaan yang dapat terjadi atas salah satu pasangan. Saksi dalam pernikahan minimal dua orang, memang ulama berbeda pendapat tentang fungsi saksi apakah kehadiran mereka syarat bagi kesempurnaan pernikahan, yang minimal harus ada sebelum bercampurnya pasangan suami istri, ataukah syarat sahnya nikah, yang demikian kedua orang tersebut harus menyaksikan pelaksanaan akad nikah. Namun, semua ulama sepakat untuk tidak membenarkan nikah di bawah umur tanpa adanya penghulu (rahasia).

Melihat kehadiran saksi dan penyebarluasan berita pernikahan berfungsi lebih jauh dari sekedar saksi jika terjadi pengingkaran pernikahan. Dengan dikemukakannya pernikahan, tidak akan lahir prasangka buruk terhadap pasangan laki-laki dan perempuan yang dilihat sedang berduaan atau bermesraan. Tidak juga hilang hak masing-masing jika terjadi perceraian, baik perceraian mati maupun

perceraian hidup dengan talak, khulu, dan semacamnya. Penuturan dari informan bahwa:

> Nikah itu tidak boleh secara sembunyi-sembunyi, tetapi harus dipublikasikan agar warga, tetangga, handai taulan mengetahuinya. Nabi memberi pesan agar nikah itu dipublikasikan (diwalimahkan), dan disebarluaskan kepada keluarga dan tetangga. Bahkan Beliau menganjurkan agar melaksanakan walimah walaupun hanya memotong seekor kambing.[93]

Hal yang bisa peroleh dari publikasi nikah itu adalah agar terhindar dari fitnah dan buruk sangka orang lain kepada yang bersangkutan, sekaligus menutup adanya kemungkinan yang bersangkutan (khususnya istri) diminati oleh orang lain. Walaupun demikian, mungkin dalam satu kasus nikah di bawah umur tanpa adanya penghulu itu dianggap perlu karena pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan bersama, baik dari pihak suami atau pihak istri. Artinya nikah di bawah umur tanpa adanya penghulu itu dilakukan dalam rangka penyelamatan yang bersangkutan dari kemungkinan sesuatu mudarat apabila nikah di bawah umur tanpa adanya penghulu itu cepat-cepat dipublikasikan.

Islam memposisikan istri sebagai pakaian suami dan sebaliknya sehingga secara hukum suami istri harus mempunyai posisi yang sejajar atau semitra. Konsep nikah di bawah umur tanpa adanya penghulu bertentangan dengan maslahat primer yang ada dalam hukum Islam maqasid al-syariah, (suatu konsep yang menekankan tujuan penetapan hukum Islam dalam upaya memelihara kemaslahatan hidup manusia, dengan maksud mendatangkan kemanfaatan dan menghindarkan diri dari

[93] Alimuddin, Tokok Masyarakat Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton, *wawancara*, 11 Juni 2024

bahaya). Menjaga keturunan karena tidak adanya perlindungan hukum yang dapat diterima anak hasil nikah di bawah umur tanpa adanya penghulu. Perkawinan hendaklah diumumkan. Begitulah dianjurkan dalam syariat Islam.

Masyarakat Islam Indonesia dapat disebut sebagai masyarakat yang memiliki keunikan dalam aspek hukum. Keunikan tersebut tidak lain karena adanya dua hukum yang menaungi kehidupan masyarakat. Pada satu sisi, sebagai konsekuensi dari status ke-Islam-an, masyarakat dihadapkan pada produk hukum Islam asli yang bersumber pada sumber hukum Islam (al Quran dan al-Hadits); sedangkan di sisi lain sebagai konsekuensi dari status kewarganegaraan Indonesia masyarakat dihadapkan pada produk hukum pemerintah Indonesia. Salah satu fenomena sumber hukum di kalangan umat Islam Indonesia adalah kehadiran Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan produk hukum dari para ulama Indonesia melalui peran serta pemerintah di samping adanya hukum tertulis dalam al-Quran dan al-Hadits.

Meski dianggap sebagai fiqih Indonesia, keberadaan KHI tidak jarang menyebabkan timbulnya perbedaan hingga kontradiksi hukum dengan ketentuan dalam hukum dasar Islam. Salah satu hal yang dapat dijadikan contoh dalam masalah perbedaan hukum adalah masalah pernikahan siri dibawah umur. Penuturan dari informan menjelaskan bahwa:

> Secara istilah umum, pernikahan siri dibawah umur di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton disebut juga dengan perkawinan yang diadakan di bawah tangan, maksudnya adalah perkawinan tersebut dilakukan tanpa berpedoman pada ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sedangkan dalam konteks hukum Islam tidak ada istilah pernikahan siri dibawah umur. Pada dasarnya, penisbatan perkawinan pada istilah pernikahan siri dibawah umur salah satunya dikarenakan adanya perkawinan yang tidak

melibatkan elemen kenegaraan, dalam hal ini adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN).[94]

Pada sebagian umat Islam, pernikahan siri dibawah umur tidak jarang dilakukan. Hal ini tidak lain karena keabsahan status perkawinan dalam Islam hanya terpusat pada terpenuhinya rukun dan syarat yang mengikuti rukun tersebut. Jadi selama perkawinan tersebut memenuhi rukun dan syarat dalam hukum Islam, meskipun tidak didaftarkan secara legal dalam catatan sipil kenegaraan tetap dianggap sah, baik dalam tata cara maupun status hukumnya. Jadi secara dasar hukum, pernikahan siri dibawah umur yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka memiliki status sah dalam konteks hukum Islam.

pernikahan siri dibawah umur di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Butonyang dilakukan adalah ada perkawinan yang pertama, dimana perkawinan tersebut adalah perkawinan yang tidak mendapatkan restu dari orang tua atau paksaan dari orang tua yang mengakibatkan orang tua atau keluarga merasa kecewa, hubungan antara orang tua dan anak menjadi kurang harmonis.

Bagi seorang anak yang mau menikah dan belum cukup umur maka yang bersangkutan membuttuhkan dispensasi dari pengadilan agama namun salah satu persyaratan yang harus disiapkan adalah foto copy buku nikah orang tua namun pernikahan orang tuanya tidak pernah tercatat di Kantor Urusan agama sehingga anak tersebut tidak dapat diproses untuk memperoleh dispensasi nikah. Sebagaimana penuturan informan :

[94] Halidun, Kepala Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton, *wawancara*, 27 Mei 2024

> Saya sudah pergi ke Pengadilan Agama melapor untuk memperoleh dispensasi nikah namum saya harus menyetor foto copy buku nikah orang tua saya, dan saya katakan kepada pihak pengadilan agama bahwa buku nikah orang tua saya tidak ada, maka pihak pengadilan berpesan agar orang tua saya berusaha untuk memdapatkan buku nikah, namun orang tua saya tidak mengindahkan sehingga kami tetap melangsungkan pernikahan.[95]

pernikahan siri dibawah umur yang membuka ruang terjadinya perselingkuhan, namun yang seringkali terjadi adalah perkawinan yang kedua atau setelah adanya perkawinan yang tidak sah atau perkawinan yang sah menurut perundang-undangan tidak menjadi masalah dalam menguatkan status legal formal dalam hukum Islam. Hal ini dapat terjadi karena dalam perkawinan lebih dari satu orang dalam hukum Islam hanya mensyaratkan tentang jumlah, perizinan istri sebelumnya, adil, dan berkemampuan ekonomi untuk mencukupi para istri dan anak-anaknya tanpa penetapan hukum negara. Berdasarkan penelusuran penulis di lapangan, pihak suami yang berpoligami selama ini ada yang mampu memenuhi kriteria dan syarat poligami namun tidak sedikit yang tidak mampu memenuhi kriteria yang menimbulkan permasalahan dalam keluarga terutama terhadap istri dan anak yang jadi korban.

Legalitas status anak secara tidak langsung juga menjelaskan dan menegaskan adanya hubungan nasab secara sah kepada ayahnya yang berarti anak tersebut berhak atas hak-hak dia sebagai anak seperti hak waris, hak dinikahkan, dan lain sebagainya. Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang juga dikenal dengan sebutan fiqih Indonesia meskipun sama-sama memakai istilah Islam sedikit berbeda dalam memandang status

[95] M. Ardiasa, Pasangan Nikah di Bawah Umur di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton, *wawancara*, 10 Juni 2024

pernikahan siri dibawah umur dengan hukum dasar Islam. Jika dalam hukum dasar Islam menjelaskan tentang keabsahan pernikahan siri dibawah umur berikut akibat-akibat yang dihasilkan oleh pernikahan siri dibawah umur, maka dalam KHI tidak sepenuhnya mengesahkan pernikahan siri dibawah umur namun juga tidak menolak sepenuhnya. Penuturan dari informan bahwa:

> Pengertian dari tidak menolak sepenuhnya dapat dilihat dalam ketentuan yang termaktub dalam Pasal 4 KHI yang menjelaskan bahwasanya sahnya perkawinan apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, pernikahan siri dibawah umur yang dilakukan berdasarkan ketentuan ajaran agama Islam dianggap sah oleh KHI secara tata caranya. Sedangkan maksud bahwa KHI tidak tidak sepenuhnya mengesahkan pernikahan siri dibawah umur dapat terlihat dalam ketentuan yang termaktub dalam Pasal 6 ayat (2) berikut ini: (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.[96]

Berdasarkan peraturan dalam dua pasal dalam KHI di atas, maka jelaslah apa yang dimaksud dengan KHI tidak menolak sepenuhnya dan tidak mengesahkan sepenuhnya. Maksudnya tidak lain bahwasanya pernikahan siri dibawah umur hanya dianggap sah secara tata cara pelaksanaannya saja karena sesuai dengan ajaran agama Islam. Sedangkan dalam lingkup legalitas serta kekuatan hukum kenegaraan, KHI menganggap bahwa pernikahan siri dibawah umur tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak dilaksanakan di depan dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Penuturan dari informan bahwa:

> Meskipun memiliki keabsahan dalam tata laksananya, dengan ketiadaan kekuatan hukum maka akibat-akibat yang dihasilkan dari pernikahan siri dibawah umur juga

[96] Amrah Susila Rahman, Kepala KUA Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton, *wawancara*, 21 Mei 2024

> tidak memiliki kekuatan hukum. Termasuk di dalamnya status anak yang dihasilkan dari pernikahan siri dibawah umur di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton yang juga tidak memiliki kekuatan hukum akibat tidak adanya kekuatan hukum dari perkawinan yang merupakan cikal bakal dari kelahiran anak tersebut.[97]

Bahkan secara lebih tegas, anak yang dihasilkan dari perkawinan yang tidak sah, dalam KHI, disebut juga sebagai anak yang tidak sah. Hal ini seperti yang telah diatur dalam Pasal 99 yang menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dihasilkan dalam dan atau akibat dari perkawinan yang sah. Dengan demikian, tidak adanya kekuatan hukum dalam pernikahan siri dibawah umur, menurut KHI, berakibat pada tidak sahnya anak hasil pernikahan siri dibawah umur tersebut. Jadi dapat dijelaskan bahwasanya meskipun secara tata laksananya pernikahan siri dibawah umur mendapat pengakuan sah dari KHI namun anak yang dihasilkan dalam pernikahan siri dibawah umur tidak mendapatkan legalitas karena tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana ketiadaan kekuatan hukum dalam pernikahan siri dibawah umur. Penuturan dari informan bahwa:

> Status tidak sah terhadap anak hasil pernikahan siri dibawah umur secara otomatis berakibat pada tidak adanya hak bagi anak untuk memperoleh garis nasab dari ayahnya melainkan hanya berhak atas garis nasab dari ibu yang melahirkannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa anak hasil pernikahan siri dibawah umur masyarakat Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka menurut KHI adalah termasuk anak yang tidak sah karena dihasilkan dari perkawinan yang tidak memiliki kekuatan hukum sehingga tidak berhak mendapatkan garis nasab dari ayah melainkan hanya berhak mendapat garis nasab dari ibu yang melahirkannya.[98]

[97] Halidun, Kepala Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton, *wawancara*, 30 Mei 2024

[98] Amiruddin, Imam Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton, *wawancara*, 10 Juni 2024

Terlepas dari fenomena status anak pernikahan siri dibawah umur, perbedaan antara hukum Islam dasar dengan KHI dapat dicari solusinya. Menurut penulis, solusi tersebut dapat ditelaah dalam lingkup strata hukum dan ketaatan dalam konteks hukum Islam. Terkait dengan strata ketaatan hukum dalam Islam dapat dilihat dalam firman Allah dalam QS. an-Nisa/4: 59 berikut ini:

يٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا

Terjemahnya:

> Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dalam ayat tersebut sangat jelas bahwa ada tiga tingkatan ketaatan hukum yang harus ditaati oleh umat Islam, yakni: Ketaatan kepada Allah, Ketaatan kepada rasul-rasul Allah dan Ketaatan kepada ulil amri (pemerintahan). Berdasar pada penjelasan tersebut, umat Islam harus menaati ulil amri sebagai wujud dari ketaatan kepada Allah. Maksud dari ulil amri adalah suatu pemerintahan yang telah dipilih dan diberikan amanat oleh umat manusia. Salah satu bentuk ketaatan kepada ulil amri adalah dengan mematuhi dan menjalankan produk hukum yang ditetapkan oleh ulil amri selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan membawa kemaslahatan bagi umat manusia. Dengan melangsungkan pernikahan yang sesuai dengan produk hukum yang berlaku di Indonesia, maka dengan sendirinya segala ketentuan administrasi juga terpenuhi. Misalnya dengan melangsungkan pernikahan yang sesuai

secara administratif, maka pasangan nikah akan memperoleh buku nikah, demikian juga anak hasil dari perkawinan tersebut akan memperoleh akta kelahiran. Sehingga segala dokumen yang diperlukan untuk pengurusan nantinya juga bisa diperoleh. Dalam kasus pernikahan non administrasi pasangan nikah tidak memperoleh buku nikah, dan akta kelahiran untuk anak. Akibatnya anak kesulitan untuk berurusan sebab tidak memiliki kelengkapan adminstrasi. Dalam kasus anak hasil pernikahan menikah pada usia dini, maka dibutuhkan buku nikah kedua orang tua sebagai salah satu syarat untuk mengajukan dispensasi nikah. Penuturan dari informan bahwa:

> Salah satu kesulitan yang dihadapi oleh anak hasil pernikahan siri dibawah umur adalah tidak dapat mengajukan dispensasi nikah pada pengadilan agama, sebab tidak memiliki buku nikah orang tua yang dipersyaratkan dalam pengajuan dispensasi nikah.[99]

Hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan pemberian dispensasi nikah terhadap pemohon mempunyai beberapa pertimbangan-pertimbangan berdasarkan pada peraturan yang ada. Adapun tentang syarat-syarat dispensasi nikah yang meliputi foto copy Surat Kelahiran atas nama anak pemohon yang dikelurkan oleh Kepala Desa atau Kelurahan dan Surat Pemberitahuan Penolakan Melangsungkan Pernikahan (Model N-9) yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama. Selain itu dalam menetapkan izin dispensasi nikah yaitu dalam mengambil penetapan hakim mengali berdasarkan keterangan dari bukti-bukti dan keterangan dari saksi-saksi kemudian dari keterangan saksi-saksi.

[99] Alimuddin, Tokoh Masyarakat Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton, *wawancara*, 21 Mei 2024

Penetapan asal usul anak dalam perspektif hukum Islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan mahram (nasab) antara anak dengan ayahnya. Kendatipun pada hakikatnya setiap anak yang lahir berasal dari sperma seorang laki-laki dan sejatinya harus menjadi ayahnya, namun hukum Islam memberikan ketentuanlain. Penuturan dari informan:

> Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah, biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Dengan demikian membicarakan asal usul anak sebenarnya membicarakan anak yang sah.[100]

Kendatipun tidak ditemukan definisi yang jelas dan tegas berkenaan dengan anak yang sah, namun berangkat dari definisi ayat-ayat al-Quran dan Hadis, dapat diberikan batasan, anak yang sah adalah anak yang lahir oleh sebab dan di dalam perkawinan yang sah. Jika dianalisis dalam pandangan fikih berkenaan dengan anak sah ini dapatlah dipahami bahwa anak sah dimulai sejak terjadinya konsepsi atau pembuahan sel telur (ovum) oleh sperma yang terjadi pada rahim wanita calon ibu dan konsepsi ini haruslah terjadi di dalam perkawinan yang sah. Dari sinilah penetapan anak sah tersebut dilakukan.

Anak yang dinisbatkan kepada istri yang dikawini secara sah masih merupakan anak yang sah dari suami dari istri tersebut yang juga ayah kandung dari anak yang dinisbatkan. Penuturan dari informan bahwa:

[100] Amiruddin, Kepala Desa Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton, *wawancara*, 18 Juni 2024

> Status anak yang dinisbatkan tersebut tentu akan sangat membingungkan. Sebab status anak yang dinisbatkan tersebut tidak dapat disebut dengan anak kandung karena tidak diperoleh sebagai hasil perkawinan antara ayah dan ibu yang dinisbatinya. Hal ini seperti telah dijelaskan hukum Islam dalam konteks hakekat anak kandung dan hakekakt ibu kandung.[101]

Seperti telah dijelaskan di atas, hakekat anak kandung adalah anak yang berada dalam kandungan ibu selama minimal enam bulan dari perkawinan. Pada kasus di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka, anak yang dinisbatkan tidak dikandung oleh ibu yang dinisbatinya. Begitu pula dalam konteks ibu kandung yang memiliki arti ibu yang melahirkan anak dari kandungannya sendiri. Dengan demikian, jelas bahwa anak hasil pernikahan siri dibawah umur dalam konteks hukum Islam tidak dapat disebut sebagai anak kandung karena bertentangan dengan hakekat anak kandung dan ibu kandung.

Hal tersebut juga berimplikasi pada layanan medis yang diterima oleh istri jika ketika melahirkan mendapatkan tindakan ekstra dari rumah sakit. Istri akan diminta oleh pihak rumah sakit untuk membayar sejumlah uang jika tidak terdaftar sebagai anggota BPJS. Sebaliknya jika terdaftar sebagai anggota BPJS maka pihak pemerintah akan mambayar biaya yang dikeluarkan oleh istri yang mendapat tindakan medis ekstra tersebut. Penuturan dari informan bahwa:

> Dulu istri saya ketika melahirkan harus dioperasi krena tidak bisa melahirkan norman. Oleh pihak rumah sakit kami disuruh membayar sebesar Rp. 14.000.000 sebab tidak memiliki kartu BPJS. Sementara salah satu syarat untuk mengurus kartu BPJS adalah buku nikah, sedangkan pernikahan kami adalah pernikahan siri dibawah umur.[102]

[101] Amiruddin, Kepala Desa Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton, *wawancara*, 18 Juni 2024

[102] Derisman, Pasangan Nikah di Bawah Umur di Amiruddin, Kepala Desa Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton, *wawancara*, 6 Juni 2024

Demikian halnya yang dialami pasangan nikah di bawah umur tanpa adany apenghulu, dimana pemerintah mengucurkan dana bantuan Kredit Usaha Rumah Tangga (KUR) melalui perbankan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dengan salah satu syarat administratif adalaf foto copi buku nikah, jika tidak ada foto copy buku nikah maka yang bersangkutan tidak memperoleh dana tersebut, sehingga yang bersangkutan meminta bantuan pinjaman uang/modal kepada orang lain dengan bunga yang tinggi.

Begitu pula ditinjau dalam konteks anak asuh maupun anak pungut dalam hukum Islam. Anak asuh dan memungut anak diperbolehkan dalam hukum Islam dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Mengangkat anak asuh diperbolehkan dengan syarat utama bukan anak dari kerabat keluarga dan tidak mendapat hak sebagaimana anak kandung (hak penisbatan hingga hak waris). Penuturan dari informan bahwa:

> Dalam mengangakat anak sebagai anak asuh, nisbat anak masih dinisbatkan pada orang tua yang melahirkan anak tersebut. Sehingga dalam hal waris, anak asuh tidak berhak mendapatkan bagian. Namun demikian, anak asuh berhak menerima bagian harta dari orang tua asuhnya melalui jalur wasiat.

Sedangkan mengambil anak pungut lebih didasarkan pada keadaan anak yang tidak diketahui asal usul orang tuanya dan keadaan anak tersebut mengkhawatirkan. Sama halnya dengan anak asuh, anak pungut juga tidak memiliki hak nisbat kepada orang tua yang memungutnya serta tidak memperoleh hak waris melainkan hanya dapat menerima harta orang tua pungutnya melalui jalur wasiat. Berdasarkan penjelasan mengenai anak asuh dan anak pungut, maka status anak hasil pernikahan

siri dibawah umur yang dinisbatkan kepada isteri yang dikawini secara sah tidak termasuk di dalamnya. Disebut tidak termasuk anak asuh karena anak yang dinisbatkan tersebut masih merupakan kerabat dari ibu yang dinisbatinya. Bahkan kekerabatan tersebut sangat dekat karena anak yang dinisbatkan masih dari benih yang sama, yakni dari suami ibu yang melahirkan sekaligus menjadi suami dari ibu yang dinisbatinya. Penuturan dari informan bahwa:

> Anak hasil pernikahan siri dibawah umur di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Butonyang dinisbatkan kepada isteri yang dikawini secara sah oleh ayah si anak tidak dapat disebut dengan anak asuh karena masih memiliki hubungan kerabat dengan ibu yang dinisbatinya dan bahkan masih anak kandung dari ayah yang juga suami dari ibu yang dinisbatinya.[103]

Status anak tidak dapat disebut sebagai anak pungut jelas karena status orang tuanya yang masih jelas keberadaannya. Kalaupun dipaksakan menjadi anak pungut, maka secara tidak langsung hal tersebut mengindikasikan bahwa orang tua dari si anak (ayah dan ibu kandungnya) tidak diketahui keberadaannya. Hal ini tentu bertentangan sendiri dengan penisbatan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka karena dalam penisbatan tersebut ayah angktat dari si anak tidak lain adalah ayah kandungnya sendiri. Dengan demikian, status anak hasil pernikahan siri dibawah umur yang dinisbatkan kepada isteri yang dikawini secara sah oleh ayah kandung si anak tidak dapat disebut sebagai proses pemungutan anak. Masih ada satu lagi status anak yang mungkin dapat menjadi perbandingan dengan keadaan yang terjadi di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka, yakni

[103] Amiruddin, Imam Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton, *wawancara*, 18 Juni 2024

status anak angkat. Meskipun dalam hukum Islam proses ini dilarang, penulis akan mencoba untuk menjadikannya sebagai bahan perbandingan terhadap status anak hasil pernikahan siri dibawah umur yang dinisbatkan kepada isteri yang sah dari ayah kandung si anak. Penuturan dari informan bahwa:

> Pada dasarnya, Islam melarang pengambilan anak angkat karena dalam proses anak angkat, hubungan nasab dengan orang tua si anakharus terputus dan digantikan dengan nasab orang tua yang mengangkatnya. Dalam prakteknya, penisbatan anak hasil pernikahan siri dibawah umur di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka juga tidak dapat disebut dengan proses anak angkat karena tidak adanya keterputusan hubungan nasab anak angkat dengan orang tuanya.[104]

Memang dari garis ibu telah terputus dengan adanya penisbatan kepada ibu yang baru namun dari garis ayah belum terputus karena ayah angkat dari anak tersebut tidak lain adalah ayah kandung si anak. Selain keempat status di atas, status anak hasil pernikahan siri dibawah umur yang dinisbatkan pada isteri yang dikawini secara sah menurut hukum positif dari ayah kandung si anak juga tidak dapat disebut sebagai anak zina maupun anak *lian*. Pengertian dari anak zina adalah anak yang dilahirkan ibunya dari hubungan yang tidak sah. Sedangkan pengertian anak li'an adalah anak yang secara hukum tidak dinasabkan kepada bapaknya, setelah suami istri saling meli'an dengan sifat tuduhan yang jelas. Tidak dapat disebut sebagai anak zina karena status pernikahan siri dibawah umur dalam hukum Islam adalah sah karena memenuhi rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam. Sedangkan tidak

[104] Amiruddin, Imam Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton, *wawancara*, 25 Mei 2024

dapat disebut sebagai anak lian karena kedua orang tua kandung dari si anak masih akur dan tidak berpisah karena pertengkaran akibat adanya tuduhan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa status penisbatan anak hasil pernikahan siri dibawah umur kepada isteri yang dikawini secara sah menurut hukum positif oleh ayah kandung si anak yang dilakukan olehmasyarakat Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka tidak memiliki kejelasan status dalam konteks hukum Islam. Bahkan secara substansial hukum, proses penisbatan tersebut cenderung melanggar ketentuan hukum Islam, khususnya mengenai hakekat perkawinan dalam hukum Islam. Disebut melanggar karena dengan adanya penisbatan tersebut secara tidak langsung telah mengingkari keabsahan perkawinan menurut hukum Islam karena pernikahan siri dibawah umur dalam hukum Islam adalah sah. Keberadaan ibu kandung yang dalam konteks hukum Islam adalah sah digantikan oleh isteri ayah si anak yang bukan ibu kandungnya. Hal ini tentu akan menimbulkan keterputusan nasab anak dengan orang tua kandungnya (nasab kepada keluarga ayah maupun nasab kepada keluarga ibu). Bahkan proses penisbatan anak yang terjadi di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka, menurut penulis, malah cenderung mengaburkan status anak hasil perkawinan yang sah menurut hukum Islam.

Akibat dari penisbatan tersebut, anak yang seharusnya sudah memiliki status yang sah sebagai anak kandung yang juga mempunyai hak nasab dan hak atas akibat dari adanya penasaban kepada ayah kandungnya menjadi tidak jelas statusnya karena adanya perpindahan statrus ibu; dari ibu kandung kepada ibu yang merupakan isteri

yang dikawini ayah si anak secara sah menurut hukum positif. Hal ini semakin mempertegas bahwa kaburnya status anak akibat adanya penisbatan secara tidak langsung juga mengubur keberadaan ibu kandung dari si anak yang sebenarnya masih menjadi isteri yang sah menurut hukum Islam dari si ayah dan berhak atas status ibu kandung dari si anak.

Apabila dikaji dalam konteks kemaslahatan, dengan adanya status bukan sebagai anak zina atau anak di luar perkawinan dan bahkan cenderung kepada status sah akibat pernikahan siri dibawah umur tidak bertentangan dengan hukum Islam dasar, akan membuat umat Islam lebih memilih melakukan pernikahan siri dibawah umur daripada perkawinan yang sah menurut hukum positif. Padahal dalam konteks hukum KHI, pernikahan siri dibawah umur merupakan usaha menghindari diri dari sistem dan cara pengaturan pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang birokratis dan berbelit-belit serta lama pengurusannya.

Terlebih lagi dengan adanya penisbatan pada KHI, maka akan membuat umat Islam berfikir ulang untuk melakukan pernikahan siri dibawah umur karena adanya asumsi anak yang dihasilkan adalah anak di luar perkawinan. Solusi terbaik dari fenomena yang terjadi di masyarakat Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka adalah dengan mengitsbatkan pernikahan siri dibawah umur mereka pada Pengadilan Agama. Hal ini seperti telah diatur dalam KHI Pasal 7 ayat (3) sebagai berikut: Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. (b) Hilangnya Akta Nikah. (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu

syarat perkawinan. (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dan, (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan adanya upaya itsbat tersebut tentu sangat diharapkan terjadinya perubahan terhadap status pernikahan siri dibawah umur menjadi sah yang sekaligus juga akan mengubah statu keabsahan anak. Dengan demikian suami istri yang sah tidak perlu lagi mengambil alih anak hasil perkawinan kedua dari suami. Sehingga kesatuan ibu dan anak tetap terjaga.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pernikahan siri di bawah umur tanpa adanya penghulu di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah sama dengan pernikahan pada umumnya yang membedakan tidak adanya akta nikah, yakni sebelum dilangsungkan akad nikah pasangan calon pengantin wanita dihadapkan bersamaan dengan calon pengantin pria, wali, para saksi dan dihadiri oleh beberapa kaum karabat dari masing-masing keluarga pengantin jika ada. Sighat nikah (akad nikah), diucapkan oleh wali hakim (tokoh masyarakat agama, kepala dusun). Wali nikah adalah wali hakim (tokoh masyarakat agama). Saksi nikah adalah tokoh masyarakat agama, imam masjid, kepala dusun, pembacaan khutbah nikah dibaca oleh tokoh masyarakat agama, kemudian dilanjuti dengan sighat nikah (akad nikah), sampai dinyatakan sah oleh para saksi.
2. Faktor penyebab terjadinya pernikahan siri di bawah umur di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat yang tidak menganggap penting pencatatan pernikahan, sikap apatis sebagian masyarakat terhadap hukum yang tidak peduli terhadap peraturan yang menghendaki pencatatan pernikahan dan ketentuan pencatatan perkawinan yang tidak tegas yakni tidak adanya sanksi langsung bagi masyarakat (sanksi

hanya berupa kesulitan untuk memperoleh pelayanan administrasi, seperti akta anak, BPJS, dan sejenisnya)

3. Dampak hukum yang ditimbulkan dari pernikahan siri di bawah umur tanpa adanya penghulu dalam perspektif hukum Islam di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah yakni secara teologis pernikahan yang dilangsungkan dianggap sah, sebab telah memenuhi rukun dan syarat nikah, namun ditinjau dari pendekatan yuridis, pernikahan tersebut dianggap melanggar sebab tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dikatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Implikasi lain terhadap kehidupan sosial ekonomi yakni berpengaruh pada keabsahan pernikahan serta nasab anak yakni anak tidak mendapatkan perwalian dari ayahnya, sehingga kesulitan dalam memperoleh pelayanan administrasi.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Agar masyarakat mencatatkan pernikahannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperjelas nasab dan memudahkan kepengurusan administrasi anak.
2. Agar pemerintah melakukan pengawasan dan pemberian sanksi yang lebih berat bagi pasangan nikah di bawah umur yang tidak tercatat secara administrasi atau melakukan nikah di bawah tangan.

3. Agar masyarakat memberikan sanksi sosial bagi pasangan pelaku di bawah umur tanpa adanya, sehingga menjadi pembelajaran dan menjadi efek jera bagi yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam,* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat Juz I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Adji, Sution Usman. *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama,* Yogyakarta: Liberti, 1989.

al-Hamdani, Sa`id Thalib. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Jakarta, Pustaka Amani, 2002.

Al-Imam abi Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Burdazbah al-Bukhary al-Ja'fiy. *Shahih al-Bukhariy*, Juz 3, Istambul: Dar al-Fikr, 2007.

Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, Juz: 4, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

al-Jurjawi, Ali Ahmad. *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Mesir: Al-Azhar, 1992.

Ash-Shidieqi, Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Tinjauan UU Perkawinan No. 1/1974,* Jakarta: Dian Rakyat, 1986.

Aunullah, Indi. *Ensiklopedi Fiqih untuk Remaja Jilid 2*, Yogyakarta: Insan Madani, 2008.

BKKBN Pusat, *Pendewasaan Usia Perkawinan,* Jakarta: BKKBN, 1993.

BKKBN, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-hak Reproduksi Bagi Remaja Indonesia*. Jakarta: Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi, 2012.

Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Darmabrata, Wahyono. *Tinjauan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya,* Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2003.

Fadhlullah, Sayyid Muhammad Husain. *Dunia Wanita dalam Islam*, Jakarta: Lentera, 2010.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003.

Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Medan: Retika Aditama, 2012.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama,* Bandung: Mandar Maju, 1990.

Handayani. Eka Yuli. "Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini pada Remaja Putri di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu", *Jurnal Maternity and Neonatal,* Vol. 1, No. 5, 2014.

Imam Abi Muslim al-Hijaj. *Shahih Muslim,* Beirut: Darul Fikr, 1992.

Istiqomah, *Hukum Perdata di Indonesia,* Gowa: Alauddin Pers*,* 2011.

Jahar, Asep Saepudin., dkk. *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.

Karim, Helmi. *Kedewasaan Untuk Menikah Problematika Hukum Islam Kontemporer,* Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.

Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2017.

Manan, Abdul. *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan,* Jakarta: Kencana, 2007.

Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta PT. Rineka Cipta, 2006.

Moeljanto. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana,* Jakarta: Sinar Grafika, 1999.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.

Muhdlor, Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan,* Bandung: Al-Bayan, 1994.

Nur, Djamaan. *Fiqh Munaqakahat,* Semarang: Dimas, 1993.

Ramulyo, M. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Buku Aksara, 1996.

Rauf, Ma'mun A. *Hukum Islam (Hukum perkawinan dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan),* Jakarta: PT Rineka Cita, 2006.

Rianto, Yatim. *Metodologi Penenlitian Pendidikan*, Surabaya: Penerbit Sic, 2002.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980.

Satrio J. *Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.

Soetarno, R. *Psikologi Sosial*, Yogyakarta: Kanisius, 1993.

Sosroatmodjo dan Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Subadio dan Maria Ulfa, *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia,* Yokyakarta: UGM Press, 1987.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kulaitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009.

_____. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D,* Bandung: Alfabeta, 2009.

Sumiati, Ali "Perkawinan Usia Muda di Indonesia Dalam Perspektif Negara dan Agama Serta Permasalahannya", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12 No.2 (2015), https://e jurnal.peraturan.go.id/index. php/jli/article/view/405.

Suryono. *Menuju Rumah Tangga Harmonis,* Pekalongan: Penerbit TB. Bahagia, 1992.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 2006.

Umran, Abdurrahim. *Islam dan KB,* Jakarta: Lentera Batritama, 1997.

Usman, Suparman. *Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia,* Serang: Saudara Serang, 1995.

Wahyono, Agung dan Siti Rahayu, *Tinjauan tentang Peradilan Anak di Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika, 1993.

Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Maju Mundur, 2009.

Wigyodipuro, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat,* Jakarta: Penerbit Pradya Paramita, 1967.

Zein, Satria Efendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer,* Jakarta: UIN Jakarta, 2004.

4. Agar masyarakat memberikan sanksi sosial bagi pasangan pelaku di bawah umur tanpa adanya, sehingga menjadi pembelajaran dan menjadi efek jera bagi yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam,* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat Juz I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Adji, Sution Usman. *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama,* Yogyakarta: Liberti, 1989.

al-Hamdani, Sa`id Thalib. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Jakarta, Pustaka Amani, 2002.

Al-Imam abi Abdullah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Burdazbah al-Bukhary al-Ja'fiy. *Shahih al-Bukhariy*, Juz 3, Istambul: Dar al-Fikr, 2007.

Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, Juz: 4, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

al-Jurjawi, Ali Ahmad. *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Mesir: Al-Azhar, 1992.

Ash-Shidieqi, Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Tinjauan UU Perkawinan No. 1/1974,* Jakarta: Dian Rakyat, 1986.

Aunullah, Indi. *Ensiklopedi Fiqih untuk Remaja Jilid 2*, Yogyakarta: Insan Madani, 2008.

BKKBN Pusat, *Pendewasaan Usia Perkawinan,* Jakarta: BKKBN, 1993.

BKKBN, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-hak Reproduksi Bagi Remaja Indonesia*. Jakarta: Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi, 2012.

Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Darmabrata, Wahyono. *Tinjauan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya,* Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2003.

Fadhlullah, Sayyid Muhammad Husain. *Dunia Wanita dalam Islam*, Jakarta: Lentera, 2010.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003.

Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Medan: Retika Aditama, 2012.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama,* Bandung: Mandar Maju, 1990.

Handayani. Eka Yuli. "Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini pada Remaja Putri di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu", *Jurnal Maternity and Neonatal,* Vol. 1, No. 5, 2014.

Imam Abi Muslim al-Hijaj. *Shahih Muslim,* Beirut: Darul Fikr, 1992.

Istiqomah, *Hukum Perdata di Indonesia,* Gowa: Alauddin Pers*,* 2011.

Jahar, Asep Saepudin., dkk. *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.

Karim, Helmi. *Kedewasaan Untuk Menikah Problematika Hukum Islam Kontemporer,* Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.

Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2017.

Manan, Abdul. *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan,* Jakarta: Kencana, 2007.

Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta PT. Rineka Cipta, 2006.

Moeljanto. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana,* Jakarta: Sinar Grafika, 1999.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.

Muhdlor, Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan,* Bandung: Al-Bayan, 1994.

Nur, Djamaan. *Fiqh Munaqakahat,* Semarang: Dimas, 1993.

Ramulyo, M. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Buku Aksara, 1996.

Rauf, Ma'mun A. *Hukum Islam (Hukum perkawinan dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan),* Jakarta: PT Rineka Cita, 2006.

Rianto, Yatim. *Metodologi Penenlitian Pendidikan*, Surabaya: Penerbit Sic, 2002.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980.

Satrio J. *Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.

Soetarno, R. *Psikologi Sosial*, Yogyakarta: Kanisius, 1993.

Sosroatmodjo dan Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Subadio dan Maria Ulfa, *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia,* Yokyakarta: UGM Press, 1987.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kulaitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009.

_____. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D,* Bandung: Alfabeta, 2009.

Sumiati, Ali "Perkawinan Usia Muda di Indonesia Dalam Perspektif Negara dan Agama Serta Permasalahannya", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12 No.2 (2015), https://e jurnal.peraturan.go.id/index. php/jli/article/view/405.

Suryono. *Menuju Rumah Tangga Harmonis,* Pekalongan: Penerbit TB. Bahagia, 1992.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* Jakarta: Kencana, Prenada Media Group, 2006.

Umran, Abdurrahim. *Islam dan KB,* Jakarta: Lentera Batritama, 1997.

Usman, Suparman. *Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia,* Serang: Saudara Serang, 1995.

Wahyono, Agung dan Siti Rahayu, *Tinjauan tentang Peradilan Anak di Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika, 1993.

Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Maju Mundur, 2009.

Wigyodipuro, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat,* Jakarta: Penerbit Pradya Paramita, 1967.

Zein, Satria Efendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer,* Jakarta: UIN Jakarta, 2004.

LAMPIRAN

Pertanyaan Wawancara dan Jawaban Wawancara

1. Bagaimana pelaksanaan pernikahan di bawah umur di desa gumanano kecamatan Mawasangka kabupaten Buton tengah ?

 Jawaban :

 (Bapak Alimuddin (tolo masyarakat))

 "DiDesa ini Sebelum akad Nikah dilangsungkan pasangan calon pengantin wanita di pertemukan dengan calon pengantin pria dan masing-masing keluarga kedua calon mempelai, dan disitu ada saksi dan dihadiri dengan bebrapa keluarga dari kedua calon pengantin,, dan disitu juga ada Kepala Desa. Dan kepala Desa akan membuka acara tersebut sambil bertanya dengan para orangtua dan calon pengantin tentang acara yang akan dilangsungkan, lalu disitu, yang jadi wali nikah ayah kandung calon pengantin wanita, dan para saksi nikah disitu adalah Imam Desa, Kepala Desa".

 (Jaenab (pasangan yang menikah muda))

 "Saya menikah seperti pernikahan pada umumnya, dihadiri tetangga, dan dihadiri keluargaku dan keluarga suamiku. Yang menikahkan saya bapak saya sendiri, dan disaksikan oleh tokoh masyarakat, Imam Desa, Kepala Desa, tapi saya menikah tidak ada petugas KUA, saya dan keluarga dan keluarga suami, tidak mengurus pernikahan di kantor Urusan Agama, karena dulu saya sudah terlanjur hamil diluar nikah dan saya dan suami saya sama-sama suka, jadi kita menikah secara adat saja".

2. Apakah di nikahkan oleh petugas pencatat nikah (KUA) ?

 (lidiya (menikah muda))

 "saya menikah tidak dicatat petugas KUA, karena dulu saya dan suami saya sama-sama saling suka, jadi kita memutuskan untuk menikah muda. Dan saya sama suami saya meminta restu dengan kedua orangtua dan diberikan izin dan kita melangsungkan pernikahan secara adat saja".

3. Sudah berapa lama tradisi pernikahan di bawah umur ini terjadi pak ?

 Jawaban :

 (Kepala Desa : Halidun)

 "Untuk Pernikahan DiUsia Muda yang terjadi di Desa Gumanano ini, sudah menjadi tradisi turun temurun, jadi kita tidak bisa pastikan sejak kapan tradisi itu dilakukan. Karna sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang menikahkan anak mereka yang masih berusia muda, bahkan ada orangtua sudah menjodohkan anak-anak mereka yang masih berusia muda".

4. Apakah ada dampak positif atau negatif dari pernikahan di bawah Umur ?

 Jawaban :

 (Jaenab : yang manikah muda)

 Dampak positif nya menikah muda itu, saya sama suami tidak melakukan lagi maksiat, dan dampak negatifnya itu, banyak sekali, yaitu, kurangnya komunikasi antara saya dan suami saya, adanya pertangkaran yang sering terjadi.

 (Lisna : yang menikah muda)

 "dampak positifnya itu kita sudah menjadi suami istri, dan tidak lagi berpacaran sembunyi-sembunyi, dan tidak melakukan lagi maksiat tapi dampak negatif dari pernihakan di usia muda itu sangat banyak, salah satunya saya dan suami saling bertengkar, khususnya masalah perekonomian rumah tangga, tanggung jawab terhadap anak dan sering sekali adanya pertengkaran".

5. Bagaimana proses pencatatan buku nikah nya ?

 Jawaban :

 (Amiruddin (Imam Desa)

 "yang menikah diusia muda, setelah selesai prosesi pernikahan, kedua pengantin diberikan selembar kertas untuk pengganti buku nikah sementara,

hanya untuk sebagai bukti, bahwa mereka sudah melagsungkan pernikahan. Dan setelah keduanya telah cukup umur, maka kedua nya wajib mangurus buku nikah di KUA dan membawa selembar kertas yang sudah diberikan kepada mereka".

6. Bisa di jelaskan apa penyebab yang mendorong perempuan (remaja) di desa gumanano kecamatan Mawasangka kabupaten Buton tengah ?

 Jawaban :

 (Kepala Desa, Tokoh Masyarakat)

 "penyebab terjadinya pernikan diusia muda itu salah satunya sudah hamil duluan, ada juga yang sudah baku bawa lari, bahkan sudah dijodohkan orang kedua orangtua mereka".

7. Bagaimana pendapat masyarakat mengenai pernikahan di bawah umur tanpa ada nya penghulu ?

 Jawaban :

 (Tokoh Masyarakat di Desa Gumanano)

 "Banyak masyarakat sudah menganggap pernikahan diusia muda itu sangatlah sudah biasa saja, karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Jadi pernikahan di bawah umur itu sudah menjadi tradisi di Desa Gumanano.

8. Pada umur berapa saja pak yang melakukan pernikahan di bawah umur tersebut ?

 Jawaban :

 (Kepala Desa)

 "adapun yang melangsungkan pernikahan dibawah umur diDesa Gumanano pada Usia, 15,16,17 dan 18 Tahun. Dan kebanyakan dari kaum wanita nya yang manikah diusia muda.

DAFTAR GAMBAR

ORANG TUA ADAT



Kepala desa : Halidun



Imam desa : Amiruddin



Org tua adat sekaligus tokoh masyarakat: Alimuddin



Lidia suamix Doni



Lisna Wati suamix Ismail

Surat Pengantar Penelitian:

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

Nomor : 60/Kaprodi.IAI.S2/90/Prodi.IAI.S2/VI/2024
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:
Kepala Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA : Hajrawati
NIM : 20913022
PRODI : Ilmu Agama Islam Program Magister
NO HP : 0812-4500-1231

adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul **"Problematika Pernikahan DiBawah umur Tanpa Adanya Penghulu di Desa Gumanano Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah dan Akibat Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam"**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian dilembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 05 Juni 2024
Ketua Prodi

Dr. Ir. Ilfi Hudi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

Kartu Bimbingan:



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K. H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T (0274) 898444 ext. 4511
F (0274) 898463
E ...
W fai.uii.ac.id

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : **Hajrawati** **NIM : 20913022**
Judul Tesis : **PROBLEMATIKA PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR TANPA ADANYA PENGHULU DI DESA GUMANANO KECAMATAN MAWASANGKA KABUPATEN BUTON TENGAH DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
Konsentrasi : **Hukum Islam**
Dosen Pembimbing : **Dzulkifli Hadi Imawan, LC., M.Kom.I., Ph.D**

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	20 - 10 - 2023	Revisi Variabel (perubahan judul)	
2	15 - 05 - 2024	- Revisi kerangka teori - Revisi ~~kerangka~~ Bab 3	
3	24 - 05 - 2024	- Penambahan jumlah informan - Revisi kerangka teori	
4	01 - 07 - 2024	- Revisi ayat di kerangka teori -	
5	19 - 07 - 2024	- Revisi Abstrak	
6	20 - 07 - 2024	- Revisi ke dua Abstrak	
7	21 - 07 - 2024	- pengecekan draf teris Bab 1 - 5	
8	22 - 07 - 2024	- Acc draf tesis untuk sidang	

Yogyakarta, 22 juli 2024
Mengetahui
Kaprodi

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I.,Ph.D

Surat Keterangan Cek Plagiasi:

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI
No: 60/Perpus/IAIPM/VIII/2024

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Hajrawati
Nomor Induk Mahasiswa	: 20913022
Konsentrasi	: Hukum Islam
Dosen Pembimbing	: Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D
Fakultas/Prodi	: Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
Judul Tesis	:

IMPLIKASI PERNIKAHAN SIRI ANAK DIBAWAH UMUR PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (STUDI DIDESA GUMANANO KECAMATAN MAWASANGKA KABUPATEN BUTON TENGAH SULAWESI TENGGARA

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **18% (delapan belas persen).**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 02 Agustus 2024
Kaprodi IAIPM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA ★ YOGYAKARTA ★ FIAI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

Daftar Riwayat Hidup



Nama	: Hajrawati
Alamat	: Jl. Lasitarda II Lorong Taxi, RT/RW 004/004, Kelurahan Tanganapada, Kec. Murhum, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara
Tempat, Tanggal Lahir	: Wakambangura, 13 Maret 1995
Jenis Kelamin	: Perempuan
Status	: Lajang
Alamat Email	: hajrawati03@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

2007 : Lulus SDN wakambangura, kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah
2010 : Lulus Pon-Pes Al-Amanah, Liabuku Kecamatan Bungi Sulawesi Tenggara
2013 : Lulus Pon-Pes Al-Amanah, Liabuku Kecamatan Bungi Sulawesi Tenggara
2017 : Lulus S1 Universitas Muhammadiyah Buton Baubau Sulawesi Tenggara